

TESIS

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMELIHARA DAN
MENDIDIK ANAK OLEH ORANG TUA KARIER PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

(Studi Terhadap Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak “TPA” RA. Al-Fallahiyah Desa Nampes, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan)

Disusun Oleh :

**NIZAM UBaidILLAH
(18780027)**



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

TESIS
IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMELIHARA DAN
MENDIDIK ANAK OLEH ORANG TUA KARIER PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA
(Studi Terhadap Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak “TPA” RA. Al-
Fallahiyah Desa Nampes, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan)

Disusun Oleh :
NIZAM UBAIDILLAH
(18780027)

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag. NIP: 197108261998032002
H. R. Cecep Lukman Yasin, M.A., Ph.D. NIP: 197312141998031001




PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

LEMBAR

PESETUJUAN DEWAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMELIHARA DAN MENDIDIK ANAK OLEH ORANG TUA KARIER PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA(Studi Terhadap Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak “TPA” RA. Al-Fallahiyah Desa Nampes, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan) telah di periksa dan di uji pada tgl 4 bln Agustus Thn 2021.


(Pembimbing I)



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP: 197312141998031001

(Pembimbing II)



H. Raden Cecep Lukman Yasin, MA, Ph.D

NIP: 197108261998032002

Mengetahui:
Ketua/ Sekretaris/Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP: 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMELIHARA DAN MENDIDIK ANAK OLEH ORANG TUA KARIER PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA(Studi Terhadap Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak “TPA” RA. Al-Fallahiyah Desa Nampes, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan) telah di uji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 27 Oktober 2021.

Dewan penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP: 197805242009122003

2. Dr. Suwandi, M.H.

NIP: 196104152000031001


Dewan pembimbing:

1. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag


NIP: 197108261998032002

2. H. Raden Cecep Lukman Yasin., MA, Ph.D


NIP: 197312141998031001


(.....)

Penguji utama


(.....)

Ketua penguji


(.....)

Pembimbing 1/Penguji


(.....)

Pembimbing 2/ Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, A.k
NIP. 19690303 200003 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIZAM UBAIDILLAH


NIM : 18780027

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN
MEMELIHARA DAN MENDIDIK ANAK OLEH ORANG TUA
KARIER PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA
(Studi Terhadap Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak
"TPA" RA. Al-Fallahiyah Desa Nampes, Kec. Pandaan, Kab.
Pasuruan)**

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar hasil dari ketikan saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik setengah atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penelitian karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasme, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun



Malang, 01 Juni 2021
(Nizam Ubaidillah)

MOTTO

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ

“Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.”

(QS. Al-Baqarah233)

ABSTRAK

Ubaidillah, Nizam 2021 “IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMELIHARA DAN MENDIDIK ANAK OLEH ORANG TUA KARIER PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (Studi Terhadap Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak “TPA” RA. Al-Fallahiyah Desa Nampes, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan)” Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Pascasarjana, universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) H. R. Cecep Lukman Yasin, P.hD.

Kata Kunci: Implementasi Memelihara dan Mendidik Anak, Orang Tua Karier, Maqashid Syariah

Fenomena orang tua Karier dan tidak adanya waktu pada keluarga modern dalam memberikan kepengasuhan terhadap anak secara penuh dan mandiri merupakan salah satu penyebab kemunculan Taman Penitipan Anak (TPA) atau istilah marketingnya *Day Care* yang semakin banyak diminati. Tentu fenomena ini cukup menarik, sebagaimana (TPA) RA. Al-Falahiyah di Desa Nampes-Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Pada orang tua Karier sendiri, peran dan fungsi orang tua kandung (Ibu, Bapak) dalam upaya kepengasuhan anak bukanlah menjadi faktor utama. Karena peran dan fungsi orang tua bisa digantikan oleh institusi sosial TPA. Apa motif implementasi Orang tua Karier melimpahkan kewajiban memelihara dan mendidik anak pada lembaga TPA RA. Al-Falahiyah, dan bagaimana upaya pemenuhan kewajiban tersebut perspektif Maqashid syariah Jasser Auda.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis motif implementasi kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier di lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah, dan mendeskripsikan perannya dalam mengasuh anak sekaligus menganalisisnya dalam perspektif Maqashid syariah Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena merupakan penelitian lapangan. Dengan hasil data yang disajikan berupa deskriptif yang bersumber dari data responden dan observasi di lapangan.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa motif implementasi upaya pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier di (TPA) RA. Al-Falahiyah terbagi menjadi dua motif: Motifasi Tinggi dan rendah. Sementara dari segi teori Maqashidn Syariah Jasser Auda lembaga TPA RA. Al-Falahiyah telah berperan sesuai dengan maksud dan tujuan dari 6 poin esensial Maqashid Syariah Jasser Auda dengan maksud untuk melindungi keberlangsungan nilai fungsi keluarga, serta sebagai wahana untuk memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak-anak orang tua karier. Sebab dengan terjaganya serta terpeliharanya hak-hak anak juga memiliki pengaruh dalam tercapainya keluarga yang harmonis di era globalisasi dan ditengah gencarnya budaya westernisasi di masyarakat kita saat ini.

ABSTRACT

Ubaidillah, Nizam. 2021. *“IMPLEMENT THE FULFILLMENT OBLIGATION OF TAKING CARE AND EDUCATE CHILDREN BY PARENTS CAREER BY MAQASHID SHARIA THEORY OF JASSER AUDA”*. (A Study Toward Parents Career at Day Care Park “TPA” RA. Al-Falahiyah Nampes Village, Pandaan District, Pasuruan Regency) A Thesis, Master of Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Master Degree Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, First Advisor: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Second Advisor: H. R. Cecep Lukman Yasin, P.hD.

Keyword : Fulfillment The Right of Child, Career Parents, Maqashid Syariah

Now days, the phenomenon of career parents and the decline of the role of independent parenting among modern families (in semi-urban cities) has led so many people to find someone who will act as substitute foster parents as an effort to fulfill the rights of children who has career parents that focus on their career only. This phenomenon is quite interesting for the people of industrial cities to establish a day care, hereinafter referred to as TPAs, which are increasingly emerging, such as TPA RA. Al-Falahiyah in Nampes-Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. In the urban community, the role of biological parents (mother, father) in the way of taking care their child is not the main factor that related to their growth and self development. It because the role of parents has been replaced by the social institution such as TPA. What is the motive of career parents when they decide to letting TPA Al-Falahiyah to taking care of their child? and How is the role of TPA RA. Al-Falahiyah in taking care the child? And also how is the perspective of Maqashid sharia Jasser Auda in it?.

The purpose of this study was to analyze the reasons why career parents leave their children at the TPA RA. Al-Falahiyah, and describes the role in taking care of the children and analyzing it by Jasser Auda's Maqashid sharia's the perspective. This study uses a qualitative approach because it is a field research. With the results of the data presented in the form of descriptive data sourced from respondents and observations.

The result of the study shows that the motivation of career parents in letting (TPA) RA. Al-Falahiyah to taking care of their children are divided into two motives: they are high and low motivation. While the role of TPA RA. Al-Falahiyah in fulfilling the care of a child uses a democratic parenting pattern, uses a caring and learning system that is humane and fun and relatively affordable rates for career parents. Although from the aspect of coordination between parents and caregivers, it is not so easy to establish due to the busy working hours of parents. Meanwhile, in terms of the theory of Maqashidn Syariah Jasser Auda, the institution of TPA RA. Al-Falahiyah has played a role in accordance with the aims and objectives of the essence of Jasser Auda's Maqashid Syariah with a view to protecting the continuity of the value of family functions, as well as as a vehicle to provide protection and benefit for the children of career parents. Because with the preservation and maintenance of children's rights also have an influence in achieving a harmonious family in the era of globalization and in the midst of the incessant westernization culture in our society today

تجريدي

عيد الله، نظام. 2021. "الجهد المبذول لتحقيق حقوق الطفل بين الوالدين الوظيفي باستخدام منظور نظرية الشريعة المقدسة لجاسر عودة". أطروحة، ماجستير في الأحوال الشخصية، برنامج الماجستير، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المستشار الأول: الأستاذ الدكتور الدكتور هج. المستشار الثاني: سعادة السيد سيسيب لوكمان ياسين، ب

الكلمة الرئيسية : إعمال حق الطفل، الآباء الوظيفيين، مقامشيد سارية

الآن أيام، أدت ظاهرة الآباء الوظيفي وتراجع دور الأبوة والأمومة المستقلة بين الأسر الحديثة (في المدن شبه الحضرية) الكثير من الناس للعثور على شخص يعمل كوالدين بالتبني بديل كمحاولة للوفاء بحقوق الأطفال الذين لديها الآباء الوظيفي التي تركز على حياتهم المهنية فقط. هذه الظاهرة مثيرة للاهتمام جدا بالنسبة لشعب المدن الصناعية لإنشاء الرعاية النهارية، ويشار إليها الفلاحية في نامبيس - نوغوساري كيك. TPA RA ، والتي آخذة في الظهور بشكل متزايد، مثل TPAs فيما بعد باسم بانداان كاب. (باسوران) وفي المجتمع الحضري، لا يشكل دور الوالدين البيولوجيين (الأم والأب) في رعاية طفلها العامل ما هو TPA الرئيسي الذي يتصل بنموهما ونموهما الذاتي. وذلك لأن دور الوالدين قد حل محله المؤسسة الاجتماعية مثل TPA RA برعاية طفلهم؟ وكيف هو دور TPA Al-Falahiyah دافع الآباء المهنيين عندما يقررون السماح لـ الفلاحية في رعاية الطفل؟ وكيف هو منظور الشريعة المقدسة جاسر عودة فيها؟

فالهية، ويصف دور في TPA RA كان الغرض من هذه الدراسة هو تحليل الأسباب التي تجعل الآباء يتركون أطفالهم في رعاية الأطفال وتحليلها من قبل الشريعة المقدسة جاسر عودة وجهة نظر. تستخدم هذه الدراسة نهجا نوعيا لأنها بحث ميداني. مع نتائج البيانات المقدمة في شكل بيانات وصفية مصدرها المجيبين والملاحظات

فالهية لرعاية أطفالهم تنقسم إلى دافعين: TPA RA) نتيجة الدراسة تبين أن الدافع من الآباء الوظيفي في السماح فالحية في رعاية الطفل يستخدم نمط الأبوة والأمومة الديمقراطية، TPA RA دوافعهم عالية ومنخفضة. في حين أن دور ويستخدم نظام الرعاية والتعلم الذي هو إنساني وممتع وبأسعار معقولة نسبيا للآباء الوظيفي. على الرغم من أن من جانب التنسيق بين الآباء ومقدمي الرعاية، فإنه ليس من السهل جدا لتحديد بسبب ساعات العمل المزدحمة من الآباء والأمهات. وفي وقد لعبت الفلاحية دورا في TPA RA جاسر عودة، مؤسسة Maqashidn Syariah الوقت نفسه، من حيث نظرية تحقيق أهداف وجوه "مقام سعيد سارية" لجاسر عودة، وذلك بهدف حماية استمرارية قيمة الوظائف الأسرية، فضلا عن توفير الحماية والمنفعة لأبناء الآباء المهنيين. لأنه مع الحفاظ على حقوق الطفل والحفاظ عليها لها أيضا تأثير في تحقيق أسرة متناغمة في عصر العولمة وفي خضم ثقافة التغريب المستمرة في مجتمعنا اليوم

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MEMELIHARA DAN MENDIDIK ANAK OLEH ORANG TUA KARIER PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (Studi Terhadap Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak “TPA” RA. Al-Fallahiyah Desa Nampes Kec. Pandaan Kab. Pasuruan)”. Dan tidak lupa shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak rasa tulus dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M.Zainuddin, M.A, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Prof. Dr. H.Wahid Murni, M.Pd., AK. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan, fasilitas, dan ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah .
3. Dr. H Fadil.SJ, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi, pelayanan dan ilmu pengetahuannya selama penulis menempuh studi di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dari S1 sampai S2.
4. Segenap Dosen Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dari S1 sampai S2 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan sabar. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.

5. Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang tak pernah lelah mendoakan, memberi motivasi, dukungan, semangat dan ridhonya dalam setiap langkah penulis. Dan tak lupa pula kepada saudara-saudara saya tercinta yang selalu membantu, memberikan dukungan, motivasi, saran selama menyelesaikan penulisan tesis ini dan juga menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan studi.
6. Seluruh teman-teman Pascasarjana kelas AS-B angkatan 2018 yang telah memberikan semangat, motivasi, dan menjadi teman diskusi penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi mereka yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Malang, 31 Desember 2020

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam skripsi ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع.”

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَـ misalnya قَوْلُ menjadi qawlun

Diftong (ay) = َـيَـ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang

disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLLETRSASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Definisi Oprasional	19
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	21
1. Pemenuhan Kewajiban Memelihara dan Mendidik Anak	
Perspektif Islam dan Hukum Nasional.....	21
1. Pemeliharaan dan mendidik anak dalam Hukum Islam.....	21
a. Hak untuk hidup.....	22
b. Hak untuk memperoleh Nasab.....	25
c. Hak untuk mendapat kepengasuhan yang baik	26
d. Hak mendapatkan nama yang baik	28
e. hak untuk mendapatkan pendidikan	29
2. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak dalam Sistim	
Hukum Nasional	30
a. Hak anak pada Kompilasi hukum islam (KHI)	30

b. Hak anak pada kitabundang-undang	31
3. Pola kepengasuhan anak	33
4. Fungsi nilai keluarga	34
B. Peran Taman Penitipan Anak (TPA) dalam Memenuhi Kebutuhan Anak Usia Dini	35
C. Teori Maqashid Syariah Jasser Auda	39
1. Biografi Jasser Auda	39
2. Maqashid syariah Perspektif Jasser Auda	41
3. Pendekatan sistim Jasser Auda	49
D. Kerangka Berfikir	58
BAB III : METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59
B. Kehadiran Peneliti	61
C. Latar Penelitian	61
D. Data dan Sumber data Penelitian	61
E. Pengumpulan Data	62
F. Analisis Data	63
G. Keabsahan Data	65
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	67
A. Taman Penitipan Anak (TPA) RA.Al-Fallahiyah Sebagai Setting Penelitian	67
1. Sejarah berdirinya TPA RA. AlFalahiyah	67
2. Kriteria Data Informan	71
B. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Memelihara dan Mendidik Anak Oleh Orang tua Karier	76
1. Motif Implementasi Pemenuhan Kewajiban Memelihara dan Mendidik anak Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah	76
2. Upaya Taman Penitipan Anak (TPA) RA Al-Fallahiyah Dalam Memenuhi Kewajiban Memelihara dan	

mendidik Anak Kalangan Orang Tua Karier	81
BAB V PEMBAHASAN	91
A. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Memelihara dan Mendidik Anak oleh Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak (TPA) RA Al-Falahiyyah Perspektif <i>Maqashid Syariah Jasser Auda</i>	91
1. Dasar implementasi pemenuhan kewajiban memelihara anak oleh orang tua karier menurut watak kognisinya (<i>Cognitive Nature</i>). 91	
2. Dasar implementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier Menurut Watak Keseluruhan (<i>Wholness</i>)	93
3. Dasar imlementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier menurut Prinsip Keterbukaan (<i>Openness</i>)	93
4. Dasar implementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier dari aspek Heirarki yang Saling Berkaitan (<i>Interrelated Heirarchy</i>)	95
5. Dasar implementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier dari Aspek Multidimensi (<i>Multidimentionality</i>) ..	96
6. Dasar implementasi pemenuhan kewajiban memelihara danmendidik anak oleh orangtua karier dari segi Kebermaksudan atau kemanfaatan (<i>Purpose fullness</i>)	98
B. Upaya Pemenuhan Kewajiban Memelihara dan Mendidik Anak Kalangan Orang Tua Karier di TPA RA. Al-Falahiyah Perspektif <i>Maqashid Syariah Jasser Auda</i>	99
1. Upaya TPA RA. Al-Falahiyah dalam Mengasuh Anak Menurut Watak Kognisi (<i>Kognitive Nature</i>)	99
2. Upaya TPA RA. Al-Fallahiyah dalam Mengasuh Anak dari watak Keseluruhan (<i>Wholness</i>)	101
3. Upaya TPA RA.Al-Fallahiyah dalam Megasuh Anak dari Watak Keterbukaan (<i>Oppenness</i>)	103
4. Upaya TPA RA. Al-Fallahiyah dalam Mengasuh Anak dari watak	

Heirarki yang Saling Berkaitan (<i>Interrelated Heirarchy</i>)	104
5. Upaya TPA RA. Al-Fallahiyah dalam Mengasuh Anak	
Dari Watak Multidimensi (<i>Multi Dimentionality</i>)	107
6. Upaya TPA RA. Al-Fallahiyah dalam Mengasuh Anak	
Dari Watak kebermaksudan (<i>Porpose Fullness</i>)	108
BAB VI PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Implikasi	111
C. Saran	112
Daftar Pustaka	113
Lampiran	118

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Idealnya kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak dilakukan oleh kedua orang tuanya, namun Dewasa ini pada masyarakat modern kita khususnya dalam lingkungan perkotaan yang masyarakatnya identik bercara pandang materialistis (mengukur segala sesuatu berdasarkan kebendaan). Mengalami perubahan pola fungsi keluarga yang berdampak pada berubahnya sikap dan pandangan mereka terhadap fungsi kewajiban orang tuaterhadap anak maupun sebaliknya. Nilai-nilai yang terkandung dalam fungsi keluarga mengalami pergeseran fungsi dan peranan.

Akan tetapi, tampaknya tema pergeseran fungsi dan peran ini masih jarang disentuh lebih dalam oleh para akademisi dan para peneliti lintas keilmuan dikarenakan orang tua dalam hal memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya (yang selanjutnya bisa disebut kuasa asuh) masih diikat dalam setatus ikatan perkawinan yang sah. Hal ini akan tampak berbeda dan menarik minat para akademisi dan peneliti jika orang tua dalam status cerai. Karena memang biasanya masalah kasus persengketaan kuasa asuh seorang anak akan timbul setelah orang tua bercerai.¹ Sebagai misal pada surat Al-Baqarrah ayat 222 bila ditinjau dari asbabun nuzulnya merupakan aturan untuk pemeliharaan anak biarpun orang tua telah bercerai.² Begitupun dalam

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

² Prof. Dr. M. Quraysh Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: lentera Hati, II, 2002, Vol-I, 624.

UU Perkawinan Pasal 45 No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang kewajiban pemeliharaan terhadap anak, maupun dalam UU Perkawinan Pasal 45 No 1 Tahun 1974 itu sendiri.³ Maka dari sini dapat kita sepakati bersama bahwa memberikan perlindungan terhadap anak adalah tugas kita bersama sebagai warga negara lebih-lebih sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Maka dari itu penulis memiliki asumsi bahwa perubahan pola relasi keluarga dewasa ini tentunya layak dijadikan bahan kajian pembandingan guna menuntaskan permasalahan sengketa kuasa asuh yang terkadang dialami oleh para orang tua yang mengalami perceraian. Agar hak-hak yang terdapat pada diri seorang anak tetap terpenuhi secara maksimal. Adanya pengasuhan anak secara formil oleh suatu lembaga yang memang berkompeten sebagaimana Taman Penitipan Anak merupakan sebuah fenomena wajah baru dalam memberikan pemeliharaan dan pendidikan anak secara bersama-sama.

Sebagai misal, Jika dahulunya pemeliharaan dan kegiatan mendidik anak dilakukan orang tua secara mandiri merupakan suatu hal yang wajar ditemui, maka kini seiring perubahan zaman pada sebagian masyarakat kota kegiatan tersebut bisa saja diserahkan sepenuhnya kepada orang lain terutama lembaga penitipan anak. Mereka lebih merasa aman dan berkeyakinan bahwa menitipkan dan menyerahkan pemenuhan kebutuhan pengasuhan kepada lembaga lembaga penitipan anak daripada harus mengurusnya secara mandiri.

³ Pasal 1 angka II UU35 Tahun 2014

Hal ini dirasa lebih efisien dari segi pemanfaatan waktu dan peluang secara prestis.

Dalam masyarakat kota saat ini, peran ibu relatif bukan faktor utama dalam hal memelihara dan mendidik anak. Hal ini dapat dibuktikan dari suatu contoh pola perilaku orang tua karier yang ada di kelurahan Nampes Nogosari kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruhan yang lebih mempercayakan upaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang selanjutnya penulis sebut sebagai tindakan kepengasuhan kepada lembaga sosial Taman Penitipan Anak (TPA) RA.Al-Fallahiyah. Para orang tua karier ini merasa kesulitan jika harus membagi dan meluangkan waktu antara bekerja dan mengasuh. Apalagi jika seorang anak memiliki kelainan dari sebagian umumnya orang sebagaimana misal perilaku anak yang hiper aktif maupun anak yang berkebutuhan khusus maka taman penitipan anak kini merupakan salah satu solusi yang terbaik bagi kalangan masyarakat kita.

Secara fenomenologisnya upaya kepengasuhan terhadap anak (*Hadhonah*) setiap keluarga yang dalam hal ini orang tua terhadap anak mempunyai berbagai macam pola dan model yang berbeda-beda di setiap keluarga satu dengan yang lain.⁴ Dan salah satu faktor utama yang mempengaruhinya adalah perubahan pola relasi maupun posisi orang tua maupun keluarga terhadap anak itu sendiri. Ditambah lagi jika dahulunya secara definitif tradisionalnya, bahwa keluarga merupakan sekumpulan

⁴ Y.R Uyuni, 2019 “*Konsep Pola Asuh Orang Tuan Dalam Prespektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga*”, *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4 (1), 53-64.

manusia yang terikat oleh ikatan perkawinan, adopsi maupun kelahiran yang bertujuan untuk mencipta maupun mempertahankan budaya umum, meningkatkan perkembangan mental, fisik maupun emosional pada masing-masing anggotanya.⁵ Maka keluarga yang secara demikian ini akan berkecenderungan memiliki hubungan kekerabatan, tempat tinggal maupun hubungan emosional yang begitu intim, cenderung patuh terhadap peran dan fungsi masing-masing setiap anggota. Sementara itu untuk saat ini bila kita mengacu pada pendapat Morrison, ia beranggapan bahwa orang tua di zaman ini sudah tidak lagi selalu dalam perspektif hubungan biologis secara definitif tradisional sebagaimana telah disampaikan di awal, namun peran orang tua kini dalam perspektif sosial seringkali mewujud dalam bentuk orang-orang yang dalam keseharian mengasuh anak yang bertugas menggantikan peran dan kewajiban orang tua biologisnya dalam hal kepengasuhan, terutama peran Ibu.⁶

Penelitian ini akan dibatasi hanya dalam konteks implementasi pemenuhan kewajiban Orang tua karier terhadap Pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak semata guna menghindari bias-bias. agar tercipta penelitian yang bersifat obyektif. Mengingat bahwa terdapat keberagaman jenis maupun macam kepengasuhan orang tua dewasa ini yang telah berkembang di masyarakat modern. Sebagaimana misal pola pengasuhan

⁵ Nurdin dan T. Nugroho, 2016 “ Mendidik Anak Usia Dini (Analisis Sosiologi Keluarga) *Prosiding Seminar Nasional Peran Pengasuhan Anak Raydhatul Atfal Dalam Membangun Karakter Bangsa.* 65-78

⁶ G.S.Morrison, “ 2012 Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PT. Indeks: Jakarta, 21.

secara demokrasi dalam keluarga. Maka jika memang benar orang tua bisa memilih dan menyesuaikan, maka seorang anak pun tentunya juga mempunyai hak untuk menerima maupun menolaknya. Namun biarpun demikian, dalam proses seleksi kepengasuhan, orang tua masih belum bisa menyerahkan secara sepenuhnya keputusan kepengasuhan ini kepada anak. Karena tanggung jawab ini masih berada di tangan orang tua, maka sesungguhnya dalam hal ini pengetahuan kepengasuhan telah menjadi kebutuhan bagi masing-masing keluarga.

Lebih khususnya bagi kalangan orang tua karier sendiri, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi oleh masing-masing individu yang semakin berkembang, maka sudah sewajarnya proses transformasi nilai-nilai keislaman pun harus mampu berjalan beriringan guna mengawal perubahan serta tantangan-tantangan dari zaman ke zaman ditengah masyarakat pula..

Di sisi lain Islam sendiri memberikan point penting tentang kewajiban mengasuh anak guna menjamin kemaslahatannya dengan mengibaratkan bahwa setiap kewajiban itu sendiri merupakan tanggung jawab yang harus pula dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan dalam AlQur'an Surat Al-Qiyamah 36:

ايحسبُ الإنسانُ أن يُتركُ سُدِّي

“*Apa manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? (tanpa ada pertanggung jawaban)*”⁷

Sementara itu, fase awal perkembangan anak merupakan masa-masa emas untuk mengoptimalkan seluruh organ yang ia miliki sebagai fitrah seorang manusia yang sempurna, usia 0-5 tahun sudah tentu memerlukan orang lain untuk membantu mengoptimalkan potensi yang ia miliki serta membantunya untuk keperluan-keperluan yang dirinya sendiri belum mampu untuk melakukannya di masa awal tumbuh kembang ini. Sepertihalnya makan, minum, berpakaian hingga kebutuhan-kebutuhan hidup baik yang berupa lahiriyah maupun secara bathiniyah. Maka diperlukan orang lain yang dalam hal ini adalah orang tua maupun pengganti orang tua yang memiliki kesabaran serta elan untuk mampu membantu pengoptimalan daya diri pada anak sehingga kelak anak bisa tumbuh dan berkembang secara sempurna, menjadi anak yang *Sholeh/ Sholehah*. Maka alquran sendiri menerangkan betapa pentingnya peran kepengasuhan orang tua terhadap anak pada fase-fase awal tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

⁷ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan” jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.

مَنْهُمَا وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan pemusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan caara yang patut. Bertawakalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸

Keharusan orang tua dalam hal memberikan Nafkah (memelihara hingga mendidik) seorang anak terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 45 yang mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlangsung hingga anak ini dianggap cukup mampu untuk kawin dan bisa hidup mandiri. Selain itu diterangkan pula pada pasal 77 ayat 3 dalam kitab kompilasi hukum islam bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁹

Selanjutnya dalam undang-undang no. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin

⁸ Kementrian Agama RI“ Alqur’an dan Terjemahan QS. Al-Baqarah Ayat 233”, Jakarta: Kementrian Agama RI,.2010

⁹ Lihat Kompilasi Hukum Islam Inpres NO. 1/1991 pasal 77

perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Sementara itu dalam pasal 1 ayat (11) masih dalam undang-undang tersebut diterangkan pula bahwasanya kuasa asuh seorang anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat,serta minatnya.¹⁰

Fenomena ketidak mampuan orang tua dalam hal melakukan pengasuhan anak secara full dan mandiri di usia dini ini dikarenakan dalam keseharian mereka sama-sama bekerja dan mempunyai kesibukan dalam bidang pekerjaan maupun karena ketidak mapuan orangtua dalam hal memberikan pendidikan. hal inilah yang menimbulkan konflik perpindahan peran kepengasuhan di usia dini yang mengharuskan melibatkan pihak ketiga yang dalam hal ini merupakan institusi sosial yang justeru ada di luar lingkungan keluarga dalam hal pemenuhan kepengasuhan anak di usia dini. Bagaimana tinjauan hukum islam dalam merespon fenomena yang kian menjadi trend dan banyak diminati oleh kalangan keluarga (semi) urban saat ini, serta bagaimana lembaga-lembaga sosial seperti ini dapat menjamin hak-hak anak? Benarkah tidak ada hak anak terkait kepengasuhan yang terabaikan ? dan bagaimana orang tua tahu dan dapat mengontrol bahwasanya anak-anaknya telah terpenuhi hak-haknya, benarkah tidak rawan terjadi kekerasan dalam hal upaya pemenuhan hak anak

¹⁰ Pasal 1 Ayat 11 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

dalam praktek kelembagaan penitipan anak sebagaimana yang terjadi pada TPA RA. Al-Fallahiyah Nampes, Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruhan ini.

Dari rentetan konteks penelitian ini bisa menjadi latar belakang permasalahan yang kiranya menarik untuk diteliti secara sistematis. Terkait “Upaya pengasuhan anak di kalangan orang tua karier prespektif Maqashid syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Taman Penitipan Anak “TPA” RA. Al-Fallahiyah Desa Nampes, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruhan).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier di Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda? ?
2. Bagaimana upaya pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak kalangan orang tua karier di Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh Orang tua karier di Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah Perspektif Maqashid Syariah?
2. Menganalisis upaya Pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak kalangan Orang tua Karier di Taman Penitipan Anak (TPA) Al-Fallahiyah Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan mampu menambah khazanah literasi ilmiah yang semoga dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi anak cucu penulis, maupun masyarakat dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dalam literasi agar mampu ikut serta memberikan jawaban atas asumsi-asumsi dasar tentang sosiologi hukum keluarga islam dalam ranah kewajiban pemenuhan hak-hak anak di kalangan masyarakat milenial. Tulisan ini disusun dalam tahapan (Pra-Research) sehingga diharapkan mampu menjadikan rancangan penelitian baru pada tahap penelitian selanjutnya kelak.

2. Manfaat Praktis

Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan secara praktis tidak hanya bagi anak cucu penulis namun juga kepada masyarakat luas dalam rangka menambah pemahaman terkait konsep pemenuhan hak-hak anak di era milenial yang kian bercorak materialistis secara ideal yang selaras dengan passion kebudayaan kita selaku bangsa besar dan beradab. Selain itu pula, penelitian ini digunakan sebagai kewajiban tugas akhir dalam meraih gelar program studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

1. Abd. Rouf, “Pemenuhan Hak-hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Bersetatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang”.¹¹

Dalam penelitiannya Abd. Rouf menghasilkan penelitian bahwa hak-hak anak bagi pasangan suami istri dalam hal kepengasuhan terdapat tiga model: Pengasuhan mandiri, upaya pemenuhan finansial dipenuhi secara individu tanpa melibatkan pihak ke-tiga dan pemenuhan secara mandiri dengan cara menulis di sosialmedia, mengajar, hingga kerja serabutan. Kedua, anak diasuh oleh orang lain sepenuhnya (orang tua mempercayakan sepenuhnya hak kepengasuhan kepada kakek nenek dengan waktu tertentu). Ketiga, kepengasuhan yang dilakukan secara bergantian yang disebut semi mandiri antara orang tua dengan orang yang dipercaya untuk mengasuh anaknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang hampir sama dengan penulis. Sementara objek penelitian terdiri dari pasangan suami istri yang sedang studi di perguruan tinggi kota Malang yang jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu perbedaan juga tampak pada pisau analisis (teori) yang digunakan.

2. Yodi Sudarto dan Praswati Darimilyan, Permasalahan Gender Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Kurang Mampu”.¹² Dengan hasil beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan dalam memenuhi hak anak

¹¹ Abd. Rouf, “ pemenuhan hak-hak anak oleh pasangan suami istri bersetatus mahasiswa di perguruan tinggi kota Malang” Tesis : Universitas Islam Negeri Maulana malik ibrahim Malang, 2015.

¹² Yodi Sudarto dan Praswati D, *Permasalahan Gender Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Kurang Mampu*, (Journal Sociologi, Vol. 1, No. 4: 270-277), 2014.

yang antara lain: kesulitan ekonomi, pemahaman orang tua terhadap kewajibannya dan ketidaktahuan informasi dalam mengambil sikap. Keterbatasan ekonomi orang tua serta keyakinan bahwa anak pria lebih utama daripada perempuan. Anggapan dalam keluarga bahwa pendidikan kurang begitu penting yang mengakibatkan pendapat bahwa perempuan tidak perlu susah payah sekolah dan bekerja sebab nantinya akan dipersunting laki-laki yang menanggung segala kebutuhannya. *Kondisi* keluarga yang memprihatinkan dalam bidang ekonomi dan orang tua yang sakit-sakitan.

Penelitian Yodi dan Praswati ini lebih menekankan pada permasalahan gender dalam hal pemenuhan hak anak, sementara penulis lebih kepada peran konflik yang melatarbelakangi penitipan anak yang masih tergolong balita.

3. Umar AlFaruk, “Pemenuhan Hak-hak Anak Karyawan Pabrik Timatex Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”¹³

Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa para orang tua karyawan pabrik Timatex diperumahan Manunggal dalam memenuhi hak anak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Pengasuhan dilakukan secara ganti-ganti, diberi hak untuk bermain sesuai porsi waktu, masih sempat liburan bersama, jaminan kesehatan dijamin dari Puskesmas dan BPJS Pabrik, dan seluruh anak bersekolah. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam anak ada beberapa model penerapan: diajar

¹³ UmarAlfaruk “ Pemenuhan Hak-hak anak karyawan pabrik timatex ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang No. 35 Thn 2014 perlindungan anak. (Studi Kasus Perumahan Manunggal, Desa KarangTengah, Kec. Tuntang, Kab. Semarang” IAIN Salatiga, 2018.

langsung orang tua, menitipkan anak pada TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Anak diberi ruang dalam berdiskusi bersama, keadaan warga yang masih terbilang guyup rukun . tidak didapati tindakan eksploitasi anak di perumahan Manunggal.

4. Fahrudin Sofianto,¹⁴ “Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi” (study kasus Di DusunTJembel Desa Sugih waras Kec.Jemu Kabupaten Tuban). Penelitiannya berkesimpulan bahwa pemenuhan hak anak di sekitar lokalisasi masih dibidang telah memenuhi kriteria. Meskipun dalam segi pemenuhan hak terkait memperoleh pendidikan agama cenderung kurang.
5. Dwi Ari Kurniawati, Dkk.¹⁵ “Studi Hukum Islam Tentang Peran Babbysitter Dalam Menggantikan Kewajiban Hadhanah Terhadap Anaknya di TPA Media Cinta Ilmu Kelurahan Telogoanyar Kec. Lamongan Kab. Lamongan”. Penelitian secara kualitatif ini dengan menggunakan pendekatan fenomenologis menghasilkan kesimpulan bahwa pergantianperan orang tua kepada babbysitter dalam wajibnya hadhonah terhadap anak sudah sesuai dengan Hukum Islam, meskipun bagi peneliti sendiri merasa penelitian tersebut belum terbilang lengkap dan kaya akan data. Terutama terkait sajian data rujukan sumber hukum islam sendiri sebagai pisau analisa hanyalah sebatas argumentasi-argumentasi para ulama klasik semata yang dipaparkan.

¹⁴ Fakhruudin Sofianto, “ pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jember Desa Sugihwaras Kec. Jemu Kab. Tuban” , Uin Malang 2012.

¹⁵ D.A Kurniawati, mIntan H.K, Nur Hasanah, “Studi Hukum Islam Tentanf Peran Babysitter Dalam Menggantikan Kewajiban Terhadap Anaknya di TPA Medis Cinta Ilmu Kelurahan Tlogoanyar Kec. Lamongan Kab. Lamongan” HIKMATINA: Jurnal ilmu Hukum Keluarga Islam, Vol I No. 2 TAHUN 2019, E-ISSN;2655-8831.

6. Galih Wicaksono, “ Perlindungan Hukum Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta”¹⁶ penelitian ini dilaksanakan melalui tehnik wawancara dengan pihak terkait penyelenggara PAUD disertai dengan kajian bahan hukum dengan menggunakan metode deskripsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Paud di Daerah Istimewa Yogyakarta masih ilegal dengan sebab belum berbadan hukum. Pelanggaran kode etik profesi guru atas penyampaian materi calistung, aspek kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD belum memenuhi kompetensi pendidik, prinsip aspek sarana prasarana yang aman,sehat dan nyaman dipahami secara subjektif serta alat peraga edukasi termasuk kategori mainan tidaklah mengacu pada standardisasi nasional.
7. Shelly Aprillia, “PelaksanaanPengasuhan Anak Usia Dini di Tempat Penitipan Anak Dharma Yoga Santi Yogyakarta”. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data secara observasi, wawancara serta dokumentasi. Dihasilkan bahwa pelaksanaan kepengasuhan TPA Dharma Yoga Santi dimulai sejak pukul 07:00 – 16:00. TPA tersebut memberikan kepengasuhannya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Mulai dari kebutuhan bermain, makan, kesehatan hingga mandi sangatlah diperhatikan. Hal ini memberikan dampak positif berupa orang tua dapat bekerja dengan tenang,

¹⁶ Galih Wicaksono, “ Perlindungan Hukum Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta” Universitas Islam Indonesia Vol: I Issue 2016.

anak-anak sendiri lebih bisa bersosialisasi dengan anak lain, anak mendapatkan pendidikan yang memadai.¹⁷

8. Yulinda Hamdiani, DKK.¹⁸ Layanan Anak Usia Dini/ Prasekolah dengan Fill Day Care di Taman Penitipan Anak. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan sistim full day harus berdasarkan pada pedoman teknis penyelenggaraan taman penitipan anak. Dengan maksud semua program dan kegiatan harus berbasiskan pada pemenuhan hak-hak anak dan minat seorang anak itu sendiri. Serta atas pertimbangan kebutuhan di fase perkembangan.
9. Zakiyatul Ulya, Penyelenggaraan Perlindungan Anka Dalam Perda Kota Surabaya No.6 Tahun 2011 Perspektif Maqashid al-Syariah dengan hasil bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dalam perda surabaya no.6 2011 telah sesuai dengan maqashid syariah meskipun dalam perda tersebut Hifdzud-Din dan Hifdzul-Mal mendapatkan porsi pengaturan yang lebih sedikit dan tingkat kejelasan yang berbeda dibandingkan dengan ketiga unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum lainnya. Selain itu juga harus ada pengaturan yang lebih jelas terutama terkait perlindungan agama dan harta

¹⁷ Selly A. “ Pelaksanaan Pengasuhan Anak Usia Dini di Tempat Penitipan Anak (TPA) Dharma Yogi Santi Yogyakarta 2016. , <https://eprints.uny.ac.id/14849/1/>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

¹⁸ Yulinda Hamidiani, Dessy Hasanah siti A dan Gigin Ginanjar Kamil Basar, “*Layanan Anak Usia Dini/Prasekolah Denagn Day Care di Taman Penitipan Anak*, Jurnal unpad.ac.id, 2016. Diakses pada tanggal 1 Desember 2020.

anak agar tidak memunculkan interpretasi yang berbeda dari para pelaksana kebijakan maupun pihak lain yang berkepentingan.¹⁹

10. Zakiyatul Ulya, Analisis Maqashid Al-Shariah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. data ini dihimpun menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif dengan hasil bahwa kota surabaya dalam hal ini pemerintah sangat berperan aktif dalam mewujudkan kota layak anak lewat mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak anak yang terlihat jelas dari lahirnya kebijakan publik guna memperkuat kelembagaan serta pemenuhan kelima kluster kota layak anak. Peran pemerintah ini telah sejalan dengan konsep maqashid syariah meskipun dalam sudut pandang hifdzul mal belum terdapat mekanisme yang mengaturnya.²⁰

Tabe 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul & Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Abd. Rouf	Pemenuhan Hak-hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Bersertatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,	Sama-sama mengangkat tema pemenuhan hak anak	Kasus, objek penelitian serta metode analisa tidak sama	pasangan suami istri tiga model kepengasuhan: 1. Kepengasuhan mandiri. 2. anak diasuh penuh oleh orang lain dalam hari tertentu. 3. kepengasuhan semi mandiri dengan menggunakan jangka waktu tertentu orangtua

¹⁹ Zakiyatul Ulya, *Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Perda Kota Surabaya No.6 Tahun 2011 Perspektif Maqashid Syariah*, 2020, Jurnal Al-Jinayah: Jurusan Hukum Pidana Islam Jilid 6/1/27-56.

²⁰ Zakiyatul Ulya, Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak, Jurnal Al-Hikmah, The Journal Indonesia Of Islamic Law Jilid 10/01/42-72, 2020.

		(2016).			yang mengasuh sendiri dan dalam waktu yang lain mempercayakan orang lain.
2	Yodiy Soedarto dan Praswati Darmilyan	Permasalahan Gender Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Kurang Mampu, (Jurnal Sociologie, Vol.1, No.4:270-277),” 2014. “	Sama mengangkat tema terkait Hak-hak anak	fokus, teori serta objek kajian yang diteliti	Penyebab terjadinya ketimpangan dalam memenuhi hak-hak anak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan ekonomi 2. Dalam keluarga masih mempercayai bahwa pendidikan tidak begitu penting, 3. Kondisi keluarga yang memprihatinkan dan orang tua yang sakit-sakitan.
3	Umar AlFaruk,	“Pemenuhan Hak-hak Anak Karyawan Pabrik Timatex Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Studi Kasus Perumahan Manunggal, Desa Karangtengah, Kec. Tuntang, Kab. Semarang) , Skripsi, IAIN Salatiga, 2018”.	Sama tema pemenuhan Hak-hak anak	metodologi serta objek kajian yang diteliti	Pengasuhan dilakukan secara saling bergantian, diberikan hak untuk bermain dengan batas waktu tertentu, masih sempat berlibur bersama, jaminan kesehatan diajukan dari Puskesmas dan BPJS semua anak bersekolah. Keakraban dengan anak terjalin karena didukung oleh keadaan warga sekitar yang rukun dan toleran.
4	Abdul Hadi Hidayatullah,	“Relasi Suami Istri Keluarga Mualaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Prespektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi		Pembahasan maupun tema yang diangkat	Menghasilkan temuan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran pemimpin dan pengambilan keputusan. 2. Pembagian Peran dalam ruma tangga. 3. keluarga mualaf menjalankan fungsi

		Terhadap Keluarga Mulaf di Kabupaten Situbondo) Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018”			keluarga dengan baik.
5	Fakhruddin Sofianto,	“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK di LINGKUNGAN KELUARGA SEKITAR LOKALISASI (studi Di Dusun Jembel Desa Sugiharas Kecamatan Jemu Kabupaten Tuban) skripsi, (UIN Malang 2012).”	Tema pemenuhan Hak-hak anak	Objek penelitian serta metodologi yang digunakan	Hak-hak anak pada keluarga sekitar lokalisasi telah..terpenuhi meskipun terdapat kekurangan. Dalam hal memperoleh pengetahuan agama.
6	Galih Wicaksono	“ Perlindungan Hukum Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta 2019	kepemenuhan hak-hak anak	Objek penelitian dan metodologi yang digunakan	Paud di Daerah Istimewa Yogyakarta masih ilegal sebab belum berbadan hukum. Pelanggaran kode etik profesi guru kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD belum memenuhi kompetensi pendidik, prinsip aspek sarana prasarana yang aman,sehat dan nyaman dipahami secara subjektif serta alat peraga edukasi termasuk kategori mainan tidak mengacu pada standardisasi nasional.
7	Shelly Aprillia,	Pelaksanaan Pengasuhan Anak Usia Dini di Tempat Penitipan Anak Dharma	kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpula	Teori serta objek penelitian yang dipilih	TPA memberikan kepengasuhannya disesuaikan dengan kebutuhan anak.. orang tua dapat bekerja dengan

		Yoga Santi Yogyakarta,2020	n data secara observasi, wawancara serta dokumentas i		tenang, anak-anak sendiri lebih bisa bersosialisasi, anak mendapatkan pendidikan yang memadai
8	Yulinda Hamdiani, Dkk.	Layanan Anak Usia Dini/ Prasekolah dengan Fill Day Care di Taman Penitipan Anak,2016	Taman Penitipan anak	teori yang digunakan	pelaksanaan sistim full day harus berdasarkan pada pedoman teknis penyelenggaraan taman penitipan anak.
9	Zakiyatul Ulya	Penyelenggaraan Perlindungan Anka Dalam Perda Kota Surabaya No.6 Tahun 2011 Perspektif Maqashid al- Syariah, 2011	Sama-sama mengangkat tema pemuahan Hak anak	Penelitian bersifat normatif	Telah sesuai dengan maqashid syariah meskipun dalam perda tersebut Hifdzud-Din dan Hifdzul-Mal mendapatkan porsi pengaturan yang lebih sedikit dan tingkat kejelasan yang berbeda
10	Zakiyatul Ulya	Analisis Maqashid Al- Shariah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak, 2020.	Sama-sama membahas tentang hak- hak anak	Penelitian bersifat normatif	Peran pemerintah ini telah sejalan dengan konsep maqashid syariah meskipun dalam sudut pandang <i>hifdzul mal</i> belum ada mekanisme yang mengatur.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dipergunakan untuk memberikan penegasan terhadap judul.

Dalam penelitian ini sendiri terdapat definisi, istilah dan konsep yang dirasa butuh penjelasan agar dapat mempermudah pemahaman bagi pembaca dalam memahami tulisan ini antara lain:

1. Implementasi kewajiban

memelihara dan mendidik anak : Usaha atau upaya untuk mencari jalan keluar serta memenuhi suatu maksud tentang pengasuhan anak berbasis pemenuhan hak-hak anak agar dapat berkembang, bereksplorasi dan berprestasi secara maksima sesuai dengan karakter serta bermartabat.

2. Orang tua Karier : Adalah mereka yang terdiri dari suami istri (Ayah Ibu) dari seorang anak yang kedua-duanya sama-sama bekerja dan yang memiliki pekerjaan dan menduduki jabatan pekerjaan berdasarkan profesionalitas kinerja yang baik dan berpeluang.
3. Maqashid Syariah : Tujuan Syari'ah dalam menetapkan suatu hukum dalam rangka kemaslahatan seluruh umat manusia.
4. Taman Penitipan Anak : Satuan PAUD pada jalur pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMELIHARA DAN MENDIDIK ANAK PERSPEKTIF ISLAM DAN SISTIM HUKUM NASIONAL

1. Pemeliharaan dan mendidik anak dalam Hukum Islam

Jika kita mengacu pada prinsip-prinsip dasar ajaran agama islam hak –hak anak sangatlah beragam yang didalamnya bisa digolongkan dengan sifat *Dhohir* maupun bersifat *Bathin*. Dari dua sifat ini kesemua hak-hak dasar ini nantinya terkumpul pada istilah pokok “*Kuliyyatul Khomsah*” (lima hal pokok) di dalam lima prinsip dasar ini terdapat kewajiban sekaligus hak untuk menjaga jiwa, agama, akal, kehormatan dan harta benda. Dari lima ini naninya dibagi lagimenjadi menjaga agama, harga diri, kesehatan, harta benda yang masing-masing aspek ini akan berpengaruh dalam kepembentukan karakter individu pada masa tertentu.²¹

Penjaminan hak-hak anak dalam islam sendiri telah diatur dengan sebagai detailnya agar tumbuh kembang setiap anak benar-benra terjamin dan terlindungi. Hal itu bertujuan agar seorang anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntunan dan syariaat agama agat tidak menyimpang dari kodrat seorang manusia. Penjaminan terhadap hak tersebut nantinya akan menumbuhkan kemampuan percaya diri seorang anak agar mampu untuk diajak bekerjasama dalam membangun persatuan dan kebersamaan atas cinta kasih, karena dirinya akan merasa sebagai bagian dari masyarakat yang seiman yang ada disekelilingnya dan masyarakat yang mempengaruhinya, serta siap memberikan pembelaan terhadap agama islam

²¹ Mohannad Fauzi Rachman, “*Islamic Parenting*, (Jakarta : Erlangga 2011), vi-vii”

sendiri.²² hak-hak anak yang dirumuskan dalam Islam secara populer antarlain sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup

Di zaman pra-Islam, di jazirah Arabia pernah mengalami kesenjangan sosial yang ditandai dengan kemerosotan nilai terkait posisi dan setatus seorang anaklaki-laki dan perempuan. Pada saat itu anak laki-laki merupakan sosok anak yang paling ideal karena dirasa lebih mampu muntuk diandalkan sebagai tulang punggung keluarga kelak untuk menunjang keberlangsungan hidup masing-masing kabilah.

Maka tak jarang pada masa itu kelahiran sosok bayi lakki-laki merupakan suatu hal yanghamat sangat dinanti-nanti. Sedangkan dengan anak perempuan merreka cenderung kurang menyukai, bahkan terkadang segala hal yang dimiliki oleh seorang perempuan seakan-akan tidak ada.. Anak perempuan dirasa sebabgai aib karena akansangat memalukan keluarga bahkan ada yang beeranggapan sebagai kerugian bagi seorang ayah. Maka tak jarang ditemui jika mereka berani mengubur bayi yang baru pertama kali lahir jika perempuan secara hidup-hiduup. Tindakan tersebut mereka anggap tindakan yang bijaksanadi masa itu.²³ Lalual Quran dalam kasus ini menyikapi kebiasaan mereka di dalam Q.S Al-An'am ayat 140:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

²² Syaih Khallid Abdurrahman Al-Ikk, 'Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, (Solo:AlQawam,2009), 199.'

²³ Haifah A.Jawad, "Otentitas Hak-hak Perempuan: Prespektif Islamdan kesetaraan Gender, Terj. Anni Hidayatun Noor dkk, (Yogyakarta: Fajar PustakaBaru,2002),3. Lihat juga Majubah Magazine, Pendidikan Anak Sejak Dini Hingga Masa Depan,(Jakarta :CV.Firdaus,1993).12

Artinya: “*Sungguhnya telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata hanya untuk mengada-ngada terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka dapat petunjuk*”.²⁴

Dari ayat ini sudah barang tentu Islam mengecam dengan begitu kerasnya akan tindakan pembunuhan anak dengan alasan apapun. Sedangkan pada Q.S Al-An’am : 151 menerangkan juga terkait larangan membunuh anak bagi orang tua yang sedang dalam posisi menanggung beban kemiskinan dunia.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Artinya: (katakanlah Muhammad); marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu; janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbaktilah kamu terhadap kedua orang tuamu (Ibu Bapak), dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu hanya karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu (sebab) yang benar, demikianlah itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”²⁵

²⁴ Q.s. Al-an’am:140, <https://tafsirweb.com/2264-quran-surat-al-anam-ayat-140.html>

²⁵ Q.s Al-An’am: 151 <https://tafsirweb.com/2275-quran-surat-al-anam-ayat-151.html>

Sebagaimana diperjelas dalam al-qur'an surat Al-Isra' ayat 31 juga disebutkan terkait dilarangnya orang tua membunuh bayinya biarpun hanya dikarenakan takut akan dilanda kemiskinan :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu hanya karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.²⁶”

Kiranya makin terasa jelas bagi kita bahwa biarpun motif pembunuhan didasarkan pada kekhawatiran seorang orang tua terkait kemiskinan yang melanda dan kesulitan yang akan timbul disaat seorang anak lahir dalam kondisi miskin telah disangkal oleh Allah dengan menyebutkan secara gamblang tentang jaminan Tuhan akan rizki dan yang akan merawat anak secara langsung dengan redaksi surat al-an'am 151 diatas yang sebagaimana artinya: “*Kami akan memberi rizki kepadamu*”. Yang selanjutnya ditunjang dengan keterangan atas keterjaminan rizki dari anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua tanpa memandang jenis kelamin.

Adapun dalam surat al-Isra' 31 kemiskinan dalam ayat ini masih dalam bentuk kekhawatiran. Hal ini dapat dilihat dari redaksi kata “خَشْيَةَ” dengan arti perasaan ngeri (hawatir)²⁷ yang lebih ditekankan pada nasib seorang anak jika nantinya hidup. Maka dalam rangka menyangkal kekhawatiran seorang ayah al-Qur'an menyampaikan redaksi ayat dengan pernyataan “ Bahwa kamilah yang

²⁶ Q.s. Al-Isra': 31 <https://tafsirweb.com/4635-quran-surat-al-isra-ayat-31.html>

²⁷ Kamus al-Ma'ani

akan memberi rizki kepada mereka.” Jikalau anak-anakmu yang kalian khawatirkan akan hidup miskin jikalau tetap hidup.²⁸

b. Hak untuk memperoleh nasab

Arti pentingnya anak memperoleh kejelasan nasab dimaksudkan untuk memberi suatu kebanggaan tersendiri yang tak tergantikan baik dari sudut pandang seorang ayah maupun bagi anak. Selain itu pula kejelasan nasab di era modern ini juga penting untuk menunjang data kependataan bagi negara dan pemerintah terkait kesuksesan negara dalam hal mensejahterakan anak-anak bangsa. Selain itu dalam ilmu psikologi, anak akan mendapat rasa tenang dan damai sebagaimana manusia normal.²⁹

Sementara itu, kejelasan nasab bagi anak sendiri dalam agama telah ditetapkan keterangannya pada Q.S al-Ahzab atay 5 yang menjelaskan tentang arti pentingnya kejelasan garis keturunan bagi anak karena menyangkut setatus kepemenuhan hak-hak seorang anak dari kedua orang tua.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “panggilah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi(yang ada

²⁸ M. Quraisyh Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol-7 (Jakarta:Lenytera Hati, 2002)*, 464.

²⁹ Mufiidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Press, 2008)*, 305.

*dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.*³⁰

Dari penjelasan ayat ini tampak jelas bahwa artipenting kejelasan Nasab seorang anak tentang kelahirannya yang disebabkan oleh hubungan yang halal dan dibenarkan syariat.

c. Hak untuk mendapatkan kepengasuhan yang baik

Setiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak . tercukupi semua kebutuhannya baik dalam hal pemenuhan gizi, pakaian, pendidikan, tempat bernaung dan lain sebagainya. Al-Quran telah menerangkan dalam hal ini diantaranya sebagaimana disebut dalam QS. al-Qasas ayat 12 serta dalam surat Al-Baqarah 233:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

Artinya: “Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”.³¹”

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ

³⁰ Q.S Al-Ahzab :5, <https://tafsirweb.com/7617-quran-surat-al-ahzab-ayat-5.html>

³¹ Kemenag RI Al-Quran dan terjemah, Q.S.al-Qasas(28): 12.

تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³²

Artinya: “Bagi para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara semopurna . dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) sepertiitu pula. Dan apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apayang kamu kerjakan”.³²

Ayat ini jelas dapat kita pahami berkaitan dengan arti pentingnya perawatan seorang anak yang antara lain pemeliharaan dan pemberian Asi sebagai wujud kewajiban dalam hal pemeliharaan seorang anak. Pemberian Asi maksimal dua tahun penuh bagi orang tua yang ingin menyempurnakan asupan Asi. Asi disini merupakan nafkah yang harus disediakan justru oleh seorang ayah (tanggungan ayah) kepada seorang anak. Bahkan jika seorang ibu menuntut bayaran kepada ayah

³² Q.S Al-Baqarah : 233, Al-Quran dan terejemah, Kemenag RI, Jakarta:2010,

atas air susu yang diminum seorang anak itu dibenarkan dalam logika ajaran agama Islam.³³ Sebab seorang ibu yang menyusui anaknya tergolong peristiwa transedental semata (naluriah kasih sayang yang hubungannya langsung antara dirinya dengan Tuhan) bukan kewajiban secara formal perundang-undangan, kecuali jika anak tidak bisa lepas sama sekali dengan Asi ibunya ataupun tiada wanita lain yang bisa menyusainya selain ibu kandungnya.³⁴

Selain itu pembentukan jiwa seorang anak sangat berpengaruh dari metode yang digunakan dalam merawat seorang anak. Pertumbuhan dan kesehatan seorang anak serta perkembangan psikologisnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda hal ini sesuai dengan perkembangan jiwanya dan bagaimana lingkungan menemaninya dalam proses tumbuh jembangnya tersebut. Dan dalam fase inilah peran serta orang tua sangat diperlukan dalam menentukan dan menemani tumbuh kembang anaknya difase pertama.³⁵

d. Hak untuk Mendapatkan nama yang baik

Pemberian nama yang baik pada dasarnya dalam anjuran agama dimaksudkan untuk menyematkan nama Ayahnya dibelakang nama anaknya. Hal ini dipengaruhi oleh budaya Timur tengah yang mana seorang ayah memiliki rasa kebanggaan tersendiri jikalau seorang dipanggil dengan sebutan anaknya. Karena hal ini juga berimplikasi pada kemudahan seseorang mengetahui silsilah nasabnya.³⁶ Selain itu

³³ Ahmad Izzudin, *Fiqh Munakahat, Syariah*, UIN Maulana malik ibrahim Malang: 2013, 112.

³⁴ SobryMersi Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 127

³⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 307-309

³⁶ MufidahiCh, *Psikologi KeluargaIslam*, 276.

seorang anak juga berhak untuk mewarisi sifat orang tuanya maka penyematan nama yang baik berdasarkan pertimbangan budaya ini dalam syariaat islam masih dianggap relefan. Oleh karenanya Nabi Muhammad menganjurkan untuk memberikan nama yang baik sebagaimana diriwayatkan Imam Abu dawud dalam redaksi hadis yang ia kumpulkan:

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم."

“Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat kelak akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian semua.”³⁷

e. Hak untuk mendapat pendidikan

Kewajibana orang tua dalam hal pemenuhan hak anak yang tidak kalah penting adalah tentang pendidikan. Orang tua wajib mempersiapkan dan memberikan dan memberikan pembinaan terkait pendidikan anak guna merangsang bakat-bakat alamiah yang dimiliki seorang anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan anjuran agama dengan output utamanya menjadi kebaikan,keindahan dan keserasihan bersama ditengah masyarakat. Tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak ini sudah diwajibkan kepada orang tua sejak bayi berada dalam kandungan hingga lahir dan berkembang hingga seorang anak tumbuh menjadi dewasa.³⁸ Dalam Alqur’an dan redaksi hadist sendiri dijelaskan terkait artipentingnya sebuah pendidikan:

³⁷ Abu dawud sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistany, Sunan Abu Dawud (Aman: Dar al’alam 2003) Cet. I Juz 4, 287 no.4948.

³⁸ Framarz bin Muhammad Rahbary, *Selamatkan Putra-PutrimuOdari Lingkungan Tidak Islami*. Cet. II (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999),21.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Artinya: hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:(berdirilah kamu)maka berdirilah, insyaAllah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁹

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim (HR. Ibnu Majah)”⁴⁰

2. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak dalam Sistim hukum nasional

a. Hak anak pada kompilasi hukum islam (KHI)

Tercantum pada kompilasi hukum islam khususnya dalam buku I, psl-1 huruf (g) yang redaksionalnya tidak memakai kata Hak anak, tapi lebih kepada kepengasuhan anak yang juga memiliki arti tujuan yang sama. Redaksi secara lengkapnya sebagai berikut; “pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

b. Hak anak pada kitab undang-undang

Aturan-aturan hukum kenegaraan yang menyangkut tentang Hak-hak anak telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 terkait

³⁹ Q.S Al-Mujadillah ayat 11.

⁴⁰ (Hadist Riwayar Ibnu Majah 224, dari sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, dishahihkan Al Albani dalam *Shahihih al-Jaami’ish Shaghiir* 3913)

perlindungan terhadap anak. Tujuan undang-undang perlindungan anak ini antara lain untuk menjamin akan keterpenuhinya hak-hak seorang anak terkait hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang supaya terhindar dari berbagai macam tindakan kekerasan dan diskriminasi, supaya anak dapat ikut serta dalam berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaanya demi terwujud generasi bangsa Indonesia yang berkualitas, sejahtera dan berbudi luhur.

Dalam rangka upaya mewujudkan hal ini maka dalam hukum perundangan undangan didalamnya datur dengan jelas pasal demi pasal demi mewujudkan hak-hak anak agar tidak terabaikan. Berikut pengertian anak yang tercantum dalam pasal 1 “bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, oleh karena itu setiap anak yang belum mencapai usia 18 tahun menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh. Agar anak-anak bisa hidup tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya.” UU NO.35 ini sendiri bila dilihat dari periodisasi sejarahnya, resmi ditetapkan pada 17 Oktober 2014 dimana keseluruhan isinya merupakan perubahan dari UU No. 23 2002 yang secara substansif sudah menyusun sejumlah aturan menyangkut persoalan anak diantaranya: anak yang sedang berurusan dengan Hukum, anak dari golongan minoritas, anak korban tindakan asusila dan eksploitasi anak, anak korban dari kerusuhan, anak yang mengungsi akibat konflik, penghargaan terhadap pendapat anak-anak dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya UU No.23 2002 telah seirama dengan amanat UUD 1945 berkait soal penjaminan Hak Asasi Manusia terkait jaminan akan hak anak sebagai manusia yang juga mempunyai kesamaan hak untuk bertumbuh dan berkembang. Meskipun sarana-sarana aturan hukum ini telah ditetapkan, namun dalam

perjalanannya UU No. 23\2002 ini belum mampu berjalan efektif dikarenakan masih terdapat kesalahpahaman yang mengakibatkan kebijakan yang tumpang tindih terkait antar peraturan-peraturan tentang definisi anak di tahap birokrasi sektoral terkait. Selain itu juga didorong dengan semakin seringnya terjadikasus kriminalitas terhadap anak di masyarakat yang salah satunya merupakan kekerasan seksual pada anak yang membutuhkan komitmen bersamadari berbagai lapisan sektor sedari pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat sendiri terkait artipentingnya perlindungan terhadap anak sendiri.

Perubahan atas undang-undang ini juga dimaksudkan untuk mempertegas terkait pentingnya adanya sanksi pidana yang lebih berat maupun denda bagi para pelaku kriminal pada anak, selain itu juga agar bisa memberi efek jera serta mendorong agar tercipta langkah konkret untuk merehabilitasi anak yang menjadi korban baik pemulihan fisik maupun psikis dan dalam kehidupan sosial anak korban maupun anak pelaku tindak kriminalitas. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi anak korban maupun anak dari pelaku melakukan tindak kriminalisme di kemudian hari.

Sedangkan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi kewajiban bagi para orang tua dalam undang-undang No 35 2014 disini penulis mengambil pasal 26 bahwasanya mereka berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi buah hatinya.
2. Merawat (tumbuh kembang) anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat dan,
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kemudian pada undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pada bab 10 pasal 45 diterangkan terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) diatas berlaku sampai anak kawin atau dirasa mampu berdiri sendiri (mandiri). Kewajiban memelihara berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Selanjutnya pada undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak juga disebutkan pada bab 1 pasal 1 yaitu⁴¹:

- 1 .a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
- b. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. Pola pengasuhan anak
Pola pengasuhan anak yang digunakan dalam masing-masing orang tua kepada anak memang cukup beragam, karena pola pengasuhan anak itu sendiri

⁴¹ <https://ngada.org/uu4-1979.htm> diakses pada tanggal 1 juli 2021.

merupakan salah satu faktor utama yang mendorong terbentuknya karakter serta potensi seorang anak. Ada banyak pola asuh yang bisa digunakan dalam rangka membentuk generasi yang berkualitas dalam mencapai keluarga yang sejahtera, karena di dalamnya memiliki cirikhas serta karakter yang berbeda-pula. Berdasarkan jenisnya pola asuh orang tua menurut pandangan Baumrind⁴² terbagi menjadi tiga jenis yang antarlain⁴³:

- a. Pola pengasuhan Otoriter
- b. Pola pengasuhan demokratis
- c. Pola pengasuhan permisif (bersifat terbuka)

4. Fungsi nilai keluarga

Keluarga sejahtera merupakan dambaan semua orang dalam menjalin keharmonisan dalam tiap rumah tangga. Untuk dapat mencapai hal itu maka masing-masing individu dalam sebuah keluarga haruslah menjalankan fungsi nilai yang seharusnya dijalankan dalam sebuah keluarga. Fungsi nilai ini selanjutnya lebih populer disebut dengan 8 fungsi keluarga yang antara lain⁴⁴ :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Fungsi agama | 5. Fungsi reproduksi |
| 2. Fungsi sosial budaya | 6. Fungsi sosialisasi pendidikan |
| 3. Fungsi cinta kasih | 7. Fungsi ekonomi |
| 4. Fungsi perlindungan | 8. Fungsi Lingkungan |

⁴² Diana blumberg baumrind, lahir new york 23 Agustus 1927. Merupakan seorang psikolog klinis dan perkembangan yang dikenal dengan penelitiannya terkait gaya kepemimpinan dan kritiknya terhadap penggunaan penipuan dalam sebuah penelitian psikologis.

⁴³ Muna erawati, *Pola pengasuhan dan pendidikan anak*, Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2007, 21.

⁴⁴ <http://.bkkbn.go.id/?p=674> diakses pada tanggal 27 juni 2021

B. Peran Taman Penitipan Anak (TPA) dalam memenuhi Kebutuhan Anak Usia Dini

Peran Taman Penitipan Anak merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan waktu seharian penuh bersama anak-anak (Full Day Care). Dengan waktu seharian penuh bersama anak-anak maka kebutuhan serta pemenuhan hak-hak anak yang semula diwajibkan kepada orang tua digantikan sementara oleh lembaga ini. Oleh karenanya pelaksanaan kegiatan full day care ini diharuskan memperhatikan secara penuh baik dari kebutuhan seorang anak, bakat serta minatnya dalam perkembangan anak itu sendiri.

William Stem dengan hukum Konvergensi (kerjasama) beranggapan bahwa setiap perkembangan anak tepat dua faktor yang sangat penting yakni faktor endogen dan faktor eksoge lingkungan sosial) yang harus saling mendukung mampu bekerja sama. Kedua faktor ini harus saling berkaitan dengan saling mempengaruhi dalam proses perkembangan seorang anak. Perkembangan yang sehat sendiri akan berlangsung manakala kombinasi dari fasilitas yang tersedia di lingkungan serta bakat potensi seorang anak dapat mendorong terbentuknya berbagai bakat kemampuan anak. Dan jika kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat, apabila pengaruh lingkungan sifatnya merusak atau bahkan melupuhkan psiko-fisik seorang anak.⁴⁵

Sementara itu, dalam keterangan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2011, dasar filsafat keberadaannya

⁴⁵ *NSPK Petunjuk teknis penyelenggaraan Taman Penitipan Anak*, 2015, Direktorat Jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, 2015, 21.

TPA sendiri adalah untuk mendukung terwujudnya anak usia dini yang berkualitas, maju, mandiri, demokratis dan berprestasi. Maka guna mewujudkan filosofi tersebut dirumuskanlah beberapa poin yang diantaranya:

1. Asah

Diharapkan lembaga TPA mampu memberikan dukungan kepada anak untuk mampu belajar dalam sebuah kegiatan bermain agar terbiasa mempunyai pengalaman yang berguna untuk terus mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Kegiatan bermain yang memiliki makna, menarik sekaligus mampu merangsang imajinasi dan kreativitas seorang anak untuk beraktivitas, bereksplorasi hingga menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar anak.

2. Asih

Merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan serta perkembangannya. Sebagai misal perlakuan kasar, penganiayaan baik berupa fisik, mental maupun psikologis.

3. Asuh

Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri anak dalam hal:

- a. Integritas Iman dan Taqwa
- b. Jiwa Patriotisme, nasionalisme serta kepeloporan
- c. Rasa tanggung jawab, jiwa kesatria dan berdaya sportivitas tinggi
- d. Jiwa kebersamaan, demokratis serta tahan uji.

- e. Jiwa tanggap (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) day kritis dan idealisme
- f. Optimisme dan keberanian mengambill resiko: jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional.

4. Tempa

Mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya memelihara kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur serta aktivitas jasmani sehingga anak memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan tubuh yang baik serta disiplin.

Dalam upaya mewujudkan generasi berkualitas, memahami anak di usia dini (0-5 Tahun) adalah dasar bagi masa depan generasi yang berkualitas . pada anak usia dini ini, kinerja otak mereka berkembang dengan pesatnya. Bahkan menurut para ahli, perkembangan otak anak yang berusia sedari 0-8 tahun sudah mencapai 80%. Betapa pentingnya usia 0-8 tahun pertama ini akan mempengaruhi dirinya sepanjang hidupnya. Maka tak jarang pada tahap ini dibiasakan kepada anak terkait sikap dan karakter positif. Sebab pembiasaan ini kelak akan menjadi dasar terhadap kesehariannya di masa mendatang.⁴⁶ Sementara ketidak tepatan pemberian pendidikan terhadap anak di usia dini akan berdampak buruk dalam perkembangan anak selanjutnya.

Secara sederhananya perkembangan seorang anak terpengaruh oleh dua faktor. Faktor Gen (pewarisan sifat) dan Faktor Lingkungan. Faktor pertama ini meliputi bentuk fisik, daya tahan tubuh, emosional serta karakter anak. Sementara Faktor

⁴⁶ Moh. FauziORachman, *IslamicOParenting*, (Jakarta : Erlangga 2011),vii

Lingkungan, merupakan faktor yang berpengaruh dari bayi sejak masih dalam kandungan. Ini bisa berawal dari faktor pemenuhan gizi disaat kehamilan ibu, kesehatan kandungan. Sementara Faktor lingkungan juga bisa diartikan disaat bayi telah lahir yang meliputi asupan gizi, kasih sayang serta perhatian dari kedua orang tua, keharmonisan orang tua serta faktor lingkungan soail lainnya yang menyertai. Selain itu anak juga bisa digeneralisasikan kedalam karakter yang hampir mirip secara keseluruhan, dan itu perlu juga kita pahami yang diantaranya:

- a. Unik
Harus kita pahami bahwa setiap anak itu tidak sama (unik) . manusia tidak ada yang sama. Walaupun ada istilah kembar identik namun karakter anak tetap berbeda. Pasti Mereka mempunyai minat dan bakat yang juga berbeda.
- b. Aktif
Anak usia dini yang sehat pasti lebih terlihat ceria dan aktif. Walaupun belum bisa fokus maupun duduk tenang dalam waktu yang lama. Maka Mereka akan cenderung tertarik pada kegiatan yang memerlukan keaktifan segala gerak tubuh entah dalam hal menyanyi, menari dan bermain.
- c. Rasa penasaran yang tinggi
Ciri ini akan terlihat pada anak yang telah mampu berbicara. Mereka akan selalu bertanya tentang banyak hal. Selain itu anak akan cenderung melakukan eksperimen-eksperimen dengan cara yang beragam entah itu memegang, mengamati, berbicara maupun yang lain dalam menjawab rasa penasaran yang besar yang dialaminya. Dimasa inilah kemampuan berfikir mereka berkembang begitu pesat.
- d. Imajinasi

Seorang anak pasti suka menghayal sendiri. Bahkan sering hayalan mereka terlampaui tidak masuk akal. Mereka memiliki dunia tersendiri terkait daya imajinasi ini akan tampak disaat anak terlihat bicara sendiri demi mengekspresikan daya imajinatifnya.

C. Teori Maqashid Syariah Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Lahir pada tahun 1966 di Kairo, Jasser Auda merupakan salah satu pemikir hukum Islam dari Mesir yang berfokus pada kajian Maqashid Syari'ah.⁴⁷ Jasser Auda menghabiskan waktu mudanya kedalam hal menuntut ilmu agama dengan mengikuti pehajian dan halaqah yang diadakan di masjid Al-Azhar Kairo dibawah asuhan Syekh Ismail Shadiq al-Adawi selama sembilan tahun sedari 1983 sampai pada tahun 1992.

Dalam mengikuti kajian tersebut Jasser mendalami beberapa bidang keilmuan yang antara lain Hadist, ulumul al-hadist, fiqh mazhab Syafi'i serta ushul fiqh dan juga perbandingan masing-masing Mazhab. Bahkan kabarnya dalam rentang waktu tersebut Jasser juga telah menghafalkan Al-Qur'an 30 juz dengan riwayat imam Hafs.⁴⁸ meskipun demikian, Jasser tidak pernah menuntut ilmu secara formal. Ia selain aktif dalam kegiatan Talaqi (Pengajian) ia juga melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Teknik Mesin di Cairo University. Pada Tahun 1988 Auda lulus pendidikan strata satu, kemudian lanjut

⁴⁷ Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqashid Asy- Syari'ah Kontemporer dalam pengembangan sistem penafsiran Al-qur'an", Al-Mu'ashirah, Vol.16, No. 1 Januari 1019, 93

⁴⁸ Ahmad Munjin Nasih, "pergeseran Pola Maqashid al-Syari'ah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda", Jithad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol.11 No.1, Juni 2011, 3.

memperoleh gelar *Master of science* di Universitas yang sama pada tahun 1993.⁴⁹ Kemudian Jasser memperoleh gelar Ph.D dari universitas yang berbeda yang pertama kalinya di Universitas Waterloo Kanada dalam bidang Analisis Sistem pada tahun 2006 yang kemudian dari university of Wales dalam bidang Filsafat Hukum Islam di tahun 2008. Sebelumnya pada tahun 2004 Jasser Auda juga memperoleh gelar Master Fiqih dari universitas Islam Amerika dengan concern pada bidang Maqashid al-Shariah. Dan sebelumnya di tahun 2001 ia juga memperoleh gelar BA dari Islamic American University USA dalam bidang Islamic Studies.⁵⁰

Jasser Auda merupakan direktur sekaligus pendiri Maqashid Researce Center dan Filsafast Hukum Islam di London Inggris. Jasser Auda pernah mendapatkan beasiswa dari International Institute Adveanced Sistem Research. Selain itu ia juga menjadi anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional di Dublin, anggota dewan komisaris dari Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) Inggris, konsultan untuk Oislamonline.net, anggota Dewan Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS) Inggris,⁵¹ anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS) Kanada, serta anggota dari Forum Perlawanan Islamfobia dan Racism (FAIR) di Inggris.

Selain itu, Jasser auda sebagai Associate Profesor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan concern kajian kebijakan publik pada program studi islam.

⁴⁹ Retna Gumanti, "*Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*", Jurnal al-Himalayah, Vol.2 Issue 1, 2018,99.

⁵⁰ Akmad Supriadi. "*Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer)*" Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol.13, No.2, Desember 2017, 221

⁵¹ AbbasArfan, "*Maqashid al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda*", Al Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.7 No/2. Juli 2013, 185.

Sekaligus ia juga menjadi dosen pada beberapa perguruan tinggi yang diantaranya Universitas Alexandria Mesir di Fakultas Hukum, Institut Islam di Toronto Kanada serta Academy Fiqh Islam di India. Jasser Auda mengemban mata kuliah yang diantaranya Hukum Islam, Filsafat serta materi-materi yang menyangkut isu-isu minoritas umat Muslim serta kebijakan diberbagai negara. Tidak hanya mengajar Jasser Auda juga aktif dalam membuat karya-karya tulis ilmiah. Tulisanya diterbitkan dalam sejumlah 8 judul buku, ada juga yang dalam bentuk jurnal, media online, dvd sebagai bentuk ceramah umum.⁵²

2. Maqashid Sari'ah Prespektif Jasser Auda

Pembahasan tentang Maqashid sebenarnya merupakan suatu pembahasan yang tidak lagi baru dalam dunia keilmuan terutama dalam kajian hukum Islam dari masa kemasa oleh para ilmuwan maupun ulama jauh sebelum Jasser Auda. Jasser Auda mengembangkan konsep maqashid syariah dari ulama sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam bukunya yang berjudul "Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach". Dalam mengembangkan konsep maqasid, sebelumnya Auda menukil dan memaparkan pendapat para ulama mengenai pengertian dan tingkatan maqashid, kemudian Auda juga mengkritik beberapa pendapat ulama klasik mengenai konsep maqasid, selain itu ia juga memuji beberapa pendapat ulama klasik itu⁵³.

Jasser Auda memberikan pengertian maqasid dari segi bahasa, maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang artinya maksud, sasaran, prinsip, niat,

⁵² M. Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan dan Fiqih Dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", Media Syariah, Vol.14,No.2, Juli-Desember 2012, 127.

⁵³ Abbas Arfan, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam", 186

tujuan, dan tujuan akhir dan lain-lain. Berarti *Telos* (dalam bahasa Yunani), *finalite* (Prancis), atau *zweck* (Jerman). Dari segi terminologi, Auda mengartikan maqashid sebagai pemahaman makna-makna yang dikehendaki Syari' serta sasaran dibalik suatu hukum. Istilah maqasid biasa disebut juga dengan *masalih* (kemaslahatan-kemaslahatan) oleh beberapa teoritikus hukum Islam.⁵⁴ Berdasarkan definisi diatas, maka orientasi dari maqasid adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia secara umum, karena manusia itu sendiri yang menjadi target syariah.

Ulama modern mengklasifikasi maqasid hukum Islam dengan berbagai cara, berdasarkan beberapa dimensi diantaranya yaitu tingkatan-tingkatan kebutuhan, lingkup tujuan hukum untuk mencapai maqasid, lingkup orang yang tercakup dalam maqasid dan lingkup keuniversalan maqasid.⁵⁵

Klasifikasi maqasid klasik dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan (*levels of necessity*), yaitu pertama *Daruriyat* (keniscayaan), kedua *hajiyyat* (kebutuhan), dan *tahsiniyat* (kelengkapan). Kemudian daruriyat mencakup lima tujuan yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa raga (*hifz nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-aql*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Selain kelima keniscayaan tersebut, beberapa pakar usul fiqh menambahkan juga perlindungan kehormatan (*hifz al-irdi*).⁵⁶ *Daruriyat* merupakan suatu kemaslahatan yang harus ada pada manusia baik di dunia maupun di akhirat,

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The Internasioanal Institute of Islamic Thought, 2008)PDF, 3

⁵⁵ Muhammad Salahuddin, "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid al-Shari'ah", *Ulumuna Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 16 No. 1, Juni 2012, 113

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin & Ali Abd el-Mun'im, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2015), 33-34

jika tidak terwujud maka akan terjadi kerusakan, bahkan dapat menyebabkan kematian seperti makan minum, ibadah sholat, puasa dan ibadah lainnya. *Hajjiyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mempermudah dan menghilangkan kesempitan seperti rukhsah bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Sedangkan *tahsiniyat* adalah sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindari keburukan seperti menutup aurat dan menghilangkan najis.⁵⁷

Klasifikasi maqasid klasik diatas mendapat kritikan dari para teoritikus kontemporer dengan beberapa alasan yaitu cakupan maqasid klasik meliputi seluruh hukum Islam, sehingga tidak mampu menjawab permasalahan nash atau hukum pada topik fiqh tertentu, lingkup maqasid klasik hanya fokus pada kemaslahatan individu, klasifikasi maqasid klasik tidak mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan, dan maqasid klasik dalam menggali suatu hukum bersumber dari literatur fikih dan bukan digali dari nash al-Qur'an dan hadist.

Selain mengkritik, ulama kontemporer mengajukan konsep dan klasifikasi maqasid baru dengan memasukkan dimensi maqasid yang baru, demi memperbaiki maqasid klasik, maka ada tiga hal yang dilakukan yaitu: *pertama*, dengan memperluas lingkup maqasid klasik yang awalnya terbatas hanya pada kemaslahatan individu. Memperluas lingkup jangkauan manusia menjadi lebih umum yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Jadi tidak hanya terbatas pada kemaslahatan individu akan tetapi kemaslahatan masyarakat bahkan umat manusia. Perluasan lingkup dan dimensi maqashid klasik ini agar syariat Islam

⁵⁷ Ahmad Munjin Nasih, "Pergeseran Pola Maqasid al-Shari'ah", 8

dapat berperan dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab segala tantangan zaman.

Kedua, melakukan perbaikan sumber penetapan maqasid dalam konsep maqasid klasik yang semula bersumber dari literatur fiqh kemudian beralih langsung pada nash (al-Qur'an dan hadist). Hal ini memungkinkan maqasid menerobos historisitas keputusan fiqh dan merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari nash. Maka penggalian hukum-hukum detail (ahkam tafsiliyyah) bisa melalui prinsip-prinsip menyeluruh (*kulliyat*).⁵⁸


Ketiga, memperbaiki lingkup hukum yang dicakup oleh maqasid, disini ulama kontemporer mengklasifikasi maqasid dibagi menjadi tiga kategori yaitu Maqasid Umum (*maqasid al-ammah*), Maqasid Khusus (*maqasid al-khassah*), dan Maqasid Parsial (*maqasid al-juz'iyah*).⁵⁹

Pertama yang dimaksud dengan maqasid umum (*maqasid al-ammah*) adalah maqasid atau tujuan-tujuan syariat yang melingkupi seluruh masalah yang terdapat dalam setiap perilaku tasyri yang bersifat universal seperti keadilan, kemudahan, persamaan, termasuk juga aspek daruriyat dalam maqasid klasik. Kedua, maqasid khusus (*maqasid al-khassah*) adalah maqasid terkait dengan masalah yang wujudnya terdapat di dalam persoalan tertentu, seperti perlindungan kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari perbuatan kejahatan dalam hukum kriminal, dan larangan untuk menimbun dalam hal kaitannya dengan hukum transaksi ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan maqasid parsial (*maqasid al-*

⁵⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 37

⁵⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 36

juz'iyah) adalah maqasid terkait dengan alasan (*al-illah*) atau tujuan (*al-gayah*) dari nash atau suatu peristiwa hukum, seperti maksud mengungkapkan kebenaran terhadap suatu nash yang mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi dalam masalah hukum tertentu, maksud atau tujuan dalam meringankan kesulitan, dalam membolehkan tidak berpuasa bagi orang sakit, larangan untuk menimbun daging hewan kurban dan lain sebagainya.⁶⁰ Berikut ini gambaran klasifikasi maqasid syariah kontemporer, agar lebih mudah dalam memahaminya:



Sumber: Jasser Auda (2008)⁶¹

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa klasifikasi maqasid syariah kontemporer yang diajukan Jasser Auda lebih menyeluruh dan melingkupi hal-hal yang spesifik dan partial yang tidak dikaji dalam maqasid syariah klasik.⁶²

Auda melakukan reorientasi maqasid syariah klasik menuju maqasid syariah kontemporer. Adanya perubahan orientasi maqasid syariah yang awalnya bersifat perlindungan dan pelestarian menjadi maqasid syariah kontemporer yang bersifat pengembangan dan pemuliaan hak asasi manusia (*human rights*). Untuk penjelasan lebih detail dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

⁶⁰ Muhammad Faisal, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post- Postmodernisme", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2012, 52

⁶¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 40

⁶² Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini", *Wahana Islamika: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2019, 6

Tabel 2.1 Reorientasi Maqasid syariah klasik menuju kontemporer

REORIENTASI		
NO	MAQASID SYARIAH KLASIK	MAQASID SYARIAH KONTEMPORER
1.	Perlindungan agama	Memberikan kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan
2.	Perlindungan nyawa dan kehormatan	Perlindungan martabat kemanusiaan dan Hak asasi manusia
3.	Perlindungan akal	Pengembangan pemikiran dan penelitian ilmiah
4.	Perlindungan keturunan	Pengembangan dan perlindungan institusi keluarga
5.	Perlindungan harta	Pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Sumber: Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami (2018)⁶³

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa pengembangan maqasid syariah yang ditawarkan Jasser Auda berkaitan dengan kegelisahannya ketika melihat kondisi kemanusiaan umat Islam yang memprihatinkan, sehingga munculnya konsep maqasid syariah kontemporer yang berorientasi pada pengembangan dan pemuliaan hak asasi manusia. Dengan demikian maqasid syariah kontemporer sangat solutif bagi umat Islam. Namun Auda tidak menolak konsep maqasid syariah klasik melainkan hanya mengkritisi dan mengembangkannya sehingga menjadi maqasid syariah yang lebih sistematis, menyeluruh dan humanis.⁶⁴

Konsep maqasid Jasser Auda yang telah dijelaskan diatas berlandaskan pada hadist yang diriwayatkan Bukhari berikut ini:

⁶³ Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*, Vol.7, No. 2, September 2018, 108

⁶⁴ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah", 7

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدِّ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا

مِنْهُمْ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Muhammad bin Asma') berkata, telah menceritakan kepada kami (Juwairiyah) dari (Nafi') dari (Ibnu 'Umar) berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab: "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian shalat 'Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah." Lalu tibalah waktu shalat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, 'Kami tidak akan shalat kecuali telah sampai tujuan', dan sebagian lain berkata, 'Bahkan kami akan melaksanakan shalat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian'. Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka."*⁶⁵

Berdasarkan hadist diatas, Auda berpendapat bahwa ijtihad sahabat dalam kisah hadist tersebut didasarkan pada illat yang dipahami antar sahabat berbeda sehingga mengakibatkan hasil ijtihad yang berbeda juga. Berawal saat Nabi Muhammad SAW bersabda untuk tidak boleh sholat dzuhur atau ashar kecuali di kampung Bani Quraydah. Maka dilalah zahirnya yaitu harus sholat di kampong Bani Quraydah dan illatnya adalah sampai ke kampung Bani Quraydah, akan tetapi maqasidnya (tujuan atau maksud yang dipahami secara kontekstual) adalah al-isra' (bersegera untuk sampai kampung tersebut sebelum waktu sholat habis), maka dilalat al-maqasidnya adalah bersegera dan sholat di tengah jalan.

⁶⁵http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/=D9%84%D8%A7%20D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%86%20D8%A3%D8%AD%D8%AF%20D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1 diakses pada tanggal 1 Januari 2021

Menurut Jasser Auda ada kesamaan antara illat dan maqashid dilihat dari definisi dari keduanya, illat adalah *al-ma'na al-lazi syuri'a al-hukm li ajlihi* (suatu makna yang karenanyalah suatu hukum itu disyariatkan) hal ini sama dengan definisi maqashid yaitu makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki syar'i agar dapat terealisasikan melalui tasyri' dan penetapan hukum-hukumnya yang di istimbath oleh para mujtahid melalui nash (Al-Qur'an dan hadits). Dan beberapa nama illat seperti *al-sabab, al-amarah, al-da'i, al-ba'is, al-hamil, al-manat, al-dalil, al-muqtada, al-mujib* dan *al-muasir* juga dapat menjadi alasan adanya kesamaan antara illat dan maqashid. Oleh sebab itu, ketika ada kaidah ushuliyah yang berbunyi “*al-hukmu al-Syar'i yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman*” (hukum syariat itu berorientasi dengan ada atau tidaknya sebuah illat), maka artinya suatu hukum itu akan dihukumi ada, jika illatnya ada dan sebaliknya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Jasser Auda mengusulkan prinsip *tadur al-ahkam al-syar'iyah al-'amaliyah ma'a maqasidiha wujudan wa 'adaman, kama tadur ma'a illaliha wujudan wa 'adaman*.⁶⁶

Menurut Auda maqashid dapat dijadikan sebagai metode ijtihad dalam istinbath hukum Islam atau dengan kata lain maqashid merupakan salah satu dari sumber hukum Islam, diperkuat dengan beberapa alasannya yaitu pertama, *fahm dilalat al-maqasid*, artinya bolehnya seorang mujtahid mengambil kesimpulan makna terhadap nash Al-Qur'an maupun hadis lewat maqasid. Contohnya seperti hadits Bani Quraydah yang telah disebutkan. Kedua, *taghayyurul fatwa bi taghayyuril zaman hasb al-maqasid*, artinya berubahnya suatu fatwa hukum sebab perubahan

⁶⁶ Abbas Arfan, “Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam”, 189

keadaan suatu zaman dengan pertimbangan maqasid, maksudnya adalah sebuah fatwa hukum relatif ditentukan berdasarkan maqashidnya pada suatu zaman yang sangat dinamis dan relatif. Contohnya beberapa ijihad Umar seperti menetapkan hukuman bagi seorang pencuri tidak dipotong tangannya dikarenakan kondisi zaman pada saat itu sedang paceklik. Ketiga, *hall al-ta'arud bi i'tibar al-maqasid* (penyelesaian kontradiksi antara dalil dengan pertimbangan maqashid). Ketika terjadi kontradiksi lahiriyah antar dalil dalam Ushul Fiqh maka sebenarnya dapat juga dilakukan dengan pertimbangan maqashid hal ini terlihat dari beberapa perbuatan nabi seperti membolehkan ziarah kubur setelah sebelumnya dilarang, melarang menyimpan daging kurban setelah sebelumnya dianjurkan. Keempat, *man'u al-hiyal al-fiqhiyyah* (larangan hilah atau trik hukum). Para ulama sepakat bahwa hilah hukum diharamkan sebagaimana Nabi SAW melarang praktek muhallil dan muhallil lah, meskipun ada beberapa kasus hilah yang diperbolehkan.⁶⁷

3. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Jasser Auda mengusulkan perubahan dalam kajian hukum Islam pada dua dimensi sekaligus yaitu pendekatan dalam ijihad dan metode metodologinya serta paradigma maqashid sebagai prinsip dasar filsafat hukum Islam.⁶⁸ Auda mengusulkan teori sistem sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam guna menjawab permasalahan-permasalahan mendasar dalam usul fiqh dan menjawab peran maqashid syariah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pendekatan sistem merupakan sebuah pendekatan yang menyeluruh, di mana entitas

⁶⁷ Abbas Arfan, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam", 190.

⁶⁸ Maulidi, "Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda, *Al-Mazahib*, Vol. 3 No. 1, Juni 2015, 8

apapun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.⁶⁹

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda mensyaratkan adanya enam fitur atau elemen yang harus terintegrasi yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki yang saling berkaitan), *multidimensionality* (multidimensi) dan *purposefulness* atau maqasid (kebermaksudan). Namun, fitur *purposefulness* atau maqasid (kebermaksudan) merupakan suatu fitur yang menjangkau semua fitur lain dan inti pokok atau basis dasar metodologi analisis sistem.⁷⁰ Penjelasan setiap fitur sistem akan dipaparkan berikut ini:

a. *Cognitive Nature* (watak kognisi)

Cognitive nature adalah watak pemahaman yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pemahaman seorang Fakih terhadap nash baik Al-Qur'an maupun hadist yg menjadi sumber hukum Islam. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pemahaman terhadap nash), maka Auda memisahkan antara Nash baik Alquran maupun hadist dengan pemahaman orang terhadap nash. Menjelaskan titik beda antara syariah, fiqh. Dapat dipahami bahwa syariah adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariah menjadi risalah dan tujuan Wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan.

⁶⁹ Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November 2017, 149

⁷⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 97

Dengan demikian Syariah itu adalah Al-Quran dan sunnah nabi. Fiqh merupakan hasil interpretasi atau ijtihad seorang terhadap nas baik Alquran maupun hadist. Sebagai upaya menangkap makna tersembunyi dibalik nas maupun implikasi praktisnya. Maka fiqh merupakan bagian dari pemahaman manusia bukan manifestasi literal dari perintah Tuhan.⁷¹ Sehingga pemahaman seseorang sangat mungkin terjadi kesalahan dalam menangkap maksud atau kehendak syari'.

Contoh konkrit dari kesalahpahaman tersebut menurut Auda yaitu adanya anggapan bahwa dalam hukum Islam status ijma disamakan dengan nas baik Alquran maupun hadits. Menurutnya ijma' tidak termasuk sumber hukum Islam melainkan hanya sekedar sebuah mekanisme dalam penetapan suatu hukum.⁷²

Dengan adanya titik perbedaan antara fiqh dan syariat, maka menutup peluang adanya klaim kesakralan terhadap hasil interpretasi atau ijtihad seseorang.⁷³ Dan implikasi adanya titik perbedaan yg jelas antara syariah dan fikih yaitu tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan menjadi keyakinan dengan mengesampingkan pertimbangan autentisitas, implikasi linguistik (dalalah), ijma maupun qiyas.⁷⁴

b. Wholeness (keseluruhan)

Wholeness (keutuhan atau keseluruhan) yakni memperbaiki kelemahan usul fiqh klasik yang dalam menyelesaikan kasus-kasus sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Jasser auda mengkritik ketidakvalidan dalil individual dan dalil kausalitas yang cenderung mengandalkan satu dalil Nash

⁷¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 86

⁷² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 253

⁷³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 103

⁷⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 255

dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi tanpa memperhatikan dalil Nash lain yang berkaitan.⁷⁵ Auda mengatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka ushul fiqh, karena dapat berperan dalam usulan pembaruan kontemporer, sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.⁷⁶ Auda memberikan solusi yaitu menerapkan prinsip holisme dengan menjadikan seluruh ayat Al-Qur'an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam sehingga tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum.⁷⁷

c. *Openness* (keterbukaan)

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka merupakan suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Oleh karena itu prinsip keterbukaan ini sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan senantiasa terbukanya pintu ijtihad. Dengan terbukanya pintu ijtihad maka para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer.⁷⁸

Keterbukaan dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu *pertama* perubahan hukum dengan melihat pandangan dunia dan watak kognitif seorang fakih. Kognisi seseorang sangat berkaitan dengan sudut pandangnya mengenai dunia di sekelilingnya. Mengubah kultur kognitif berarti mengubah sudut pandang (*worldview*) seseorang. Perubahan sudut pandang

⁷⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12

⁷⁶ Muhammad Kholil, "Analisis Sistem Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman*, Vol. 5 No.1, Februari, 2018, 36-37

⁷⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12-13

⁷⁸ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah", 9

seorang Faqih ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan 'urf untuk mendapatkan tujuan universal dari hukum. Namun selama ini definisi 'urf diartikan hanya sebatas kebiasaan Arab yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah lain.⁷⁹

Kedua, melalui keterbukaan filosofis. Hukum Islam dapat mencapai pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen lain dari sudut pandang yang kompeten seorang Fakih yaitu filsafat. Ushul fiqh sendiri adalah filsafat hukum Islam.⁸⁰ Dengan demikian agar sistem hukum Islam tetap memelihara pembaruan dirinya, maka perlu mengadopsi keterbukaan Ibnu Rusyd atau Averroes terhadap seluruh investigasi filosofis dan memperluas keterbukaan ini pada teori usul fiqh itu sendiri.

Fitur keterbukaan ini berfungsi untuk memperluas jangkauan 'urf yang awalnya hanya mengakomodasi adat kebiasaan (titik tekannya hanya pada tempat, waktu, dan wilayah) diperluas dengan lebih menekankan pada wawasan keilmuan atau sudut pandang seorang Faqih yang dibangun atas dasar ilmiah. Seperti contoh dalam memahami Nash tidak cukup hanya mengacu pada literasi hukum Islam melainkan juga memperhatikan realita yang mempengaruhi pemikiran, cara berinteraksi, perkembangan masyarakat, budaya, politik, teknologi, dan ekonomi. sehingga seorang Faqih harus memperhatikan faktor-faktor tersebut sebagai

⁷⁹ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah", 9-10

⁸⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 268.

pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum dan melakukan keterbukaan diri terhadap disiplin keilmuan lain termasuk perkembangan filsafat.⁸¹

d. *Interrelated hierarchy* (hierarki yang saling berkaitan)

Fitur hierarki yang saling berkaitan, memberikan perbaikan setidaknya pada dua dimensi maqashid Syariah *pertama*, perbaikan pada lingkup maqashid yang awalnya maqashid klasik bersifat partikular atau spesifik. Auda mengelompokkan maqashid menjadi tiga bagian yaitu maqashid umum, maqashid khusus dan maqashid partikular. Pengelompokan atau penggolongan maqashid diderivasi dari seluruh bagian-bagian hukum Islam mulai dari yang paling umum hingga partikular, sehingga menghasilkan khazanah maqashid yang melimpah.

Kedua, perbaikan lingkup orang yang diliputi maqashid, yang awalnya maqashid klasik bersifat individual menjadi maqashid kontemporer yang bersifat sosial dan publik. Implikasinya, maqashid melingkupi cangkupan masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Kemudian maqashid publik itulah yang diprioritaskan ketika terjadi dilema dengan maqashid yang bercorak individual.⁸²

e. *Multidimensionality* (multidimensi)

Dalam rangka membangun sistem hukum Islam menuju multidimensional maka perlu merekonstruksi, merevitalisasi dan reformulasi pemahaman pada dua konsep dasar usul fiqih yaitu *qath'i* (kepastian) dan *ta'arudh* (kontradiksi).⁸³ menurut Auda konsep *qath'i* dan *dzanni* bukanlah suatu ketentuan yang final maka masih dapat ditinjau kembali. menurut Auda seharusnya dalam memahami Nash tidak

⁸¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13

⁸² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13

⁸³ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Madania*, Vol.22, No. 1, Juni 2018, 77

hanya mengacu pada pemahaman secara dalalah linguistik melainkan juga melihat konteks tertentu yang menyebabkan lahirnya suatu nas seperti konteks politik ekonomi, dan sebagainya. Dengan model seperti ini penggalan hukum terhadap nash baik Al-Qur'an maupun hadis tidak kehilangan spirit dan konteksnya.⁸⁴

Apabila terjadi kontradiksi antara dalil-dalil maka menurut ulama Ushul Fiqh ada 6 metode yang dapat diterapkan yaitu *al-jam'u* (menggabungkan), *al-nasakh* (menghapus atau membatalkan), *al-tarjih* (mengunggulkan), *at-tawaqquf* (ditangguhkan), *al-tasaquth* (sama-sama digugurkan), dan *al-takhyir* (pilihan). Dalam penerapannya seluruh mazhab memprioritaskan *al-jam'u* ketika terjadi kontradiksi dalil-dalil. Namun prakteknya mayoritas ulama tidak memberikan prioritas *al-jam'u* melainkan metode naskah dan tarjih yang banyak digunakan.

Menurut Auda pembatalan atas beberapa dalil merupakan perilaku yang semena-mena. Misalnya, suatu riwayat diabaikan dan dianggap lemah ketika salah seorang perawinya tidak menyebutkan waktu kejadiannya. Bagi Auda hal yang penting adalah memanfaatkan metode *al-jam'u* dengan konsep multidimensional dalam mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Sebab pembatalan pada sejumlah ayat dan hadits atas nama *al-mansukh* dan *al-tarjih* menyebabkan stagnasi, dan kekakuan hukum Islam.⁸⁵

Jasser Auda mengkonsepsi metode multidimensional dikombinasikan dengan pendekatan maqasid untuk meleraikan kontradiksi antar dalil-dalil. Jika dalil-dalil yang tampak bertentangan hanya dilihat dari satu sudut pandang kerja seperti

⁸⁴ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah", 78

⁸⁵ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah", 79

perintah dan larangan, perang dan damai. Maka kita akan kesulitan menemukan solusi dalam mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan. Namun apabila kita memperluas jangkauan penglihatan dengan memasukkan satu dimensi lagi yaitu dimensi maqashid, maka bisa saja dalil-dalil yang nampak kontradiksi itu saling mendukung dan mencapai suatu maksud tertentu tetapi dalam konteks yang berbeda-beda. dengan demikian, kedua dalil atau beberapa dalil sama-sama dapat diamankan dalam bingkai maqashid. Sehingga hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multidimensionalitas ini dengan catatan dapat mencapai maqasid.⁸⁶

f. *Purposefulness (kebermaksudan maqasid)*

Maqasid merupakan fitur inti dari pendekatan sistem yang berfungsi sebagai pengikat diantara seluruh fitur-fitur lainnya, seperti fitur kognitif, fitur holistik, fitur keterbukaan, fitur hierarki saling berkaitan, dan fitur multidimensional. Pendekatan sistem berasaskan maqasid diproyeksikan dalam berkontribusi terhadap pengembangan usul fiqih sehingga dapat dilakukan penetapan hukum Islam yang humanis, responsif, dan progresif⁸⁷

Jasser Auda mengamati bahwa metodologi *hukum* Islam klasik lebih menekankan pada kajian indikasi lafadz (*al-dalalah al-lafzhiyah*), tanpa menelusuri indikasi bahasa terhadap maqashid (*al-dalalah al-lughowiyah al-maqasidiyah*). Menurut Auda sistem dalalah linguistik dalam ushul fikih dapat merealisasikan maqashid dengan beberapa usulan diantaranya yaitu:

⁸⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 14

⁸⁷ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah", 80

- 1) Dalalah al-maqshad harus ditambahkan pada macam-macam dalalah linguistik terhadap nash-nash. Namun, prioritasnya tidak dapat ditetapkan secara rigid melainkan *dalalah al-maqshad* tunduk pada kondisi yang mengitarinya dan urgensi maksud itu sendiri.
- 2) Kemungkinan *takhshish*, *ta'wil*, dan *nasakh* merupakan tiga kriteria yang membedakan dengan macam-macam 'ibarat yaitu *muhkam*, *nash*, *zahir* dan *mufassar*. Pada lingkup ini, maqashid dalam dibuat dasar dalam *takhshish* dan *takwil*. Suatu 'ibarat bisa di *takhshish* dan *dita'wil* dengan maqashid itu sendiri atau 'ibarat tersebut *menakhshish* atau *mena'wil* 'ibarat lain berdasarkan maqashid.
- 3) Tujuan 'ibarat harus menentukan validitas *mafhum mukhalafahnya*. Dan jika makna-makna mafhum mukhalafah ditunjukkan oleh nash-nash lain maka setiap *dalalah-dalalah* yang bertentangan itu diperhitungkan dalam lingkup maqashid umum maupun khusus.
- 4) Ungkapan Al-Qur'an atau sunnah mengenai maqashid, yang biasanya berbentuk umum atau mutlaq harus diberlakukan umum, tidak boleh ditakhshish atau dibatasi dengan nash-nash khusus. Dan sebaliknya, nash-nash khusus tidak boleh diabaikan demi memenuhi kepentingan nash-nash umum dan mutlaq. Dengan demikian, setiap 'ibarat diberikan peran dalam implikasinya terhadap hukum dalam bingkai maqashid umum maupun khusus.
- 5) Korelasi antara 'ibarat-'ibarat *mutlaq*, *muqayyad* dan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri yang memantik perselisihan pendapat di kalangan ulama,

hubungan itu harus didasarkan dari aspek kesesuaiannya pada maqashid, bukan pada kaidah linguistik atau logika umum.⁸⁸

D. Kerangka Berfikir

Tabel 3.1 Kerangka Berfikir



Dari kerangka berfikir di atas penulis mencoba agar skema penelitian ini dapat dipahami dengan mudah terkait korelasi yang saling berhubungan antara suatu fenomena atau gejala sosial yang tengah terjadi. Sebagaimana peralihan kewajiban memelihara dan mendidik anak dari orang tua inti kepada institusi diluar keluarga inti. Sepertihanya Taman Penlitipan anak TPA RA Al-Falahiyah di desa Nampes Nogosari Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

⁸⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 298-299

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. karena dalam penelitian ini mengkaji tentang makna dari suatu tindakan, penelitian tentang keyakinan masyarakat yang mendasari lahirnya sebuah keputusan dalam mengambil sebuah tindakan yang disajikan dalam bentuk kalimat maupun kata-kata.⁸⁹

Dengan pendekatan penelitian ini penulis mengkaji fenomena implementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak di kalangan Orang tua karier yang mempercayakan hak kepengasuhan anak mereka pada lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) Ra Al-Falahiyah di dusun Nampes Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan yang semakin banyak diminati.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data deskriptif yang berupa penuturan dari hasil wawancara maupun pengamatan penulis terkait perilaku anggota keluarga serta unsur-unsur yang terkait dengan Taman Penitipan anak (TPA) RA Al-falahiyah yang selanjutnya penulis sebut sebagai TPA RA-AlFalahiyah, yang dapat disajikan sebagai data yang legal secara perizinan.⁹⁰ Metode bimbingan dari orang tua serta upaya kepengasuhan yang dilakukan oleh TPA RA-Al-Falahiyah dalam

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, 188.

⁹⁰ Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

menjamin keberlangsungan pemenuhan kewajiban pemeliharaan dan mendidik anak menjadi prioritas utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Fenomenologis, dengan menyajikan data dari hasil interview maupun dokumen yang terkait sehingga mampu mengungkap motif tindakan dari masalah yang diangkat tersebut secara lebih mendalam dan terperinci. Dengan objek penelitian beberapa sample orang tua karier serta para tenaga ahli yang ada pada TPA RA.Al-Fallahiyah.

Sedangkan dari sifatnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, karena penelitian ini menggambarkan karakter individu, keadaan serta gejala yang timbul maupunterkait kelompok tertentu di dalam suatu sistem sosial yang ada dimasyarakat. Penelitian deskriptif ini bertujuan unttuk dapat memberi gambaran terkait sifat maupun karakter tiap individu maupun keadaan atau bahkan suatu gejala maupun dalam klompok tertentu yang mempelajari segala aspek yang ada di masyarakat entah itu baik berupa permasalahan,situasi, kegiatan, keterkaitan suatuhubungan maupun tatacara yang berlakudi dalam suatu masyarakat, serta gejala-gejala sosial yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena terkait pelimpahan hak asuh anak dari orag tua kepada orang lain di luar lingkungan keluarga inti.⁹¹

⁹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: ghalia Indonesia, 2002), 13.

B. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh (Complete Observe) mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan supaya mendapatkan data yang valid dan dihasilkan pengamatan yang objektif terhadap objek kajian yang penulis sedang teliti. Dalam hal ini peneliti menjadi peneliti yang tidak ikut serta aktif secara langsung didalam kehidupan informan (non-partisipatoris). Data diperoleh dari wawancara dengan para informan yang dibutuhkan dan observasi dilapangan melalui pengamata yang dilakukan secara berulang-ulang secara langsung di TPA RA. Al-Falahiyah.

C. Latar Penelitian

Penelitian dilakukan di Tempat Penitip Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah yang beralamatkan di Gang Masjid Nurul Anwar, Nampes RT 012/ RW006 Nampes Nogosari, Kecamatan. Pandaan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber data Primer

Data yang didapat langsung dari sumbernya.⁹² diperoleh langsung dari pusat objek penelitian di lembaga TPA Al-Falahiyah dengan mendatangi beberapa orang tua karier. Dilakukan melalui wawancara maupun observasi pengamatan lapangan terhadap objek TPA RA-Alfalahiyah dalam menggantikan peran

⁹² Soerjono S. Penelitian Huku,m Normatif, (Jakarta:Raja Grafindo,2003)12.

kepegasuhan anak di kalangan orang tua karier yang dirasa memiliki hubungan dengan penelitian.⁹³

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang bisa bersumber dari buku-buku, jurnal maupun dokumen-dokumen firtual yang membahas tentang hak-hak anak, kepegasuhan anak, penndidikan anak usia dini, sosiologi hukum, relasi keluarga, undang-undang tentang perlindungan anak maupun penelitian terkait yang lebih dahulu, hal ini bertujuan guna menunjang penelitian yang nantinya digunakan dalam bentuk laporan.

E. Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode peninjauan lokasi atau medan penelitian guna turut serta bergumul didalamnya selain menggunakan tehnik wawancara, namun lebih kepada pengamatan secara langsung maupun berperan dalam kegiatan objek kajian peneliti guna mendapat gambaran fenomenologi yang terdapat disekitar lingkungan TPA RA AlFalahiyah. Hal ini digunakan dengan harapan mampu menangkap secara objektif terkait data kajian yang tidak mampu dijangkau oleh wawancara terkait fenomena pelimpahan hak kepegasuhan.

2. Wawancara Mendalam (*in Depth Interview*)

Wawancara mendalam ini ,merupakan proses untuk mendapatkan keterangan dengan menyelenggarakan proses tanya jawab secara langsung dengan proses

⁹³ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung:CV Alfabeta,2008)62.

bertatap muka antara pengamat dengan para orang tua karier, serta tenaga pembantu di lingkungan TPA RA Al-Falahiyah baik berupa menggunakan pedoman wawancara maupun tidak. Dimana peneliti dan informan terlibat langsung dalam pengamatan sosial yang relatif lama dan bertahap dengan harapan mendapat hasil dari penelitian yang lebih objektif dan matang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapat informasi maupun data terkait objek penelitian, maka disini penulis menggunakan bahan sumber rujukan berupa buku, dokumen, maupun arsip-arsip yang berupa laporan maupun keterangan terkait jadwal kegiatan peserta didik kelompok bermain dan belajar yang ada di TPA RA.Al-Falahiyah maupun penunjang lainnya yang dapat mendukung penelitian.⁹⁴

F. Analisis Data

1. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data dari hasil wawancara yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan data wawancara, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain yang berasal dari observasi lapangan dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti terkait tindakan pelimpahan kepengasuhan dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data

⁹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009). 329.

dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Data yang telah dikumpulkan melalui catatan dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidakjelasan.

2. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari observasi terkait TPA RA Al-Falahiyah serta berbagai referensi atau literatur yang digunakan.⁹⁵

3. *Verifying* (Konfirmasi)

Untuk pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak baik dari pihak para orang tua karier maupun tenaga pengajar dan pembantu yang ada di TPA RA Al-Falahiyah.

Hal ini dilakukan agar validitasnya diakui pembaca. Cara pengecekan data ini, peneliti menggunakan konsep triangulasi.

⁹⁵ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.

4. *Analyzing* (Analisis Data)

Selanjutnya pengelompokan data dilakukan kembali namun kali ini analisis data dilakukan sebagai proses penyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Maqashid Syariah dari Jasser Auda guna menghasilkan data yang valid serta lebih lengkap terkait upaya pemenuhan hak anak di kalangan orang tua karier yang dilimpahkan kepada TPA RA Al-Falahiyah terkait hak kepengasuhan dari anak-anak mereka.

5. *Concluding* (Pemeriksaan Kesimpulan)

Tahap terakhir adalah generalisasi kemudian menarik sebuah kesimpulan. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan secara umum dari analisis penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data berisi tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber teori, dan peneliti. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik triangulasi data penelitian.⁹⁶ Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa hal, yaitu:⁹⁷

⁹⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah (Malang:Pascasarjana UIN Maliki), 35.

⁹⁷ Hamidi, Metode *Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 71.

1. Teknik triangulasi antar sumber data, dengan wawancara kepada pihak orang tua dan para tenaga pegajar maupun orang yang berpengaruh yang ada di TPA RA Al-Falahiyah.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti, setelah itu memasukkan data yang bersangkutan dan yang telah ditelaah oleh informan dalam penelitian ini.
3. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di Jurusan termasuk koreksi dari para pembimbing.
4. Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian tidak akan dimasukkan, dengan cara menelaah dan mengkaji data-data yang telah diperoleh mengenai penelitian ini.
5. perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Taman Penitipan Anak (TPA) RA Al-Fallahiyah Sebagai Setting Penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat pada Taman Penitipan Anak (TPA) RA Al-Falahiyah yang beralamatkan di jalan Urip Sumoharjo gang Masjid Nurul Awar, RT.012 RW.006 dusun Nampes, Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. TPA RA Al-Falahiyah memiliki lokasi yang sangat strategis. Lokasi yang dikelilingi oleh kawasan perkantoran dan industri, antara lain sebelah barat terdapat pabrik yang dimiliki PT Coca-cola PSD Pandaan, PT BIN Pandaan, sebelah selatan PT. Karya Mitra Budisentosa Factory. Sekalipun tidak begitu dekat dengan jalan raya, akses masuk lokasi TPA RA Al-Falahiyah dapat diakses melalui gang Masjid. kawasan perkampungan yang mayoritas warga masyarakatnya bekerja sebagai karyawan pabrik. Lingkungan yang asri dan masuk dalam pemukiman membuat kegiatan belajar, pengasuhan dan bermain di TPA RA Al-Fallahiyah terasa nyaman dan tenang. Tanpa khawatir terganggu oleh lalu lalang kendaraan besar muat barang ataupun bisingnya kegiatan pabrik.

1. Sejarah berdirinya TPA RA Al-Fallahiyah

Awal mula berdirinya Taman Peitipan Anak RA Al-Falahiyah diprakarsai oleh Abdul Muid, beliau selaku pendiri dan pengasuh. Pada awalnya yayasan ini hanya institusi sekolah non formal yang bergerak dalam bidang pendidikan *Diniyah* yang bernama yayasan *Durotul Fallah* yang berlokasikan di kediaman Bapak Abdul Muid. Namun seiring bertambahnya waktu banyak para tetangga yang berprofesi sebagai karyawan pabrik yang mayoritas pendatang, maka banyak di antara tetangga yang

lebih merasa aman jika menitipkan anak-anaknya pada *Diniyah* ini. Terlebih lagi pendidikan *Dinniyah* di yayasan *Durotul Falahiyah* memiliki keunggulan dimata masyarakat sekitar desa Nampes yang mampu mendidik dan memberikan bimbingan, pendampingan dan arahan pada anak-anak yang cenderung hiperaktif dan terkesan nakal.⁹⁸

Dimulai sejak pada tanggal 16 Juli 2010 yang selanjutnya beraktakan Notaris Nomor :11 Tanggal 06 April 2013 Jakarta Barat, Royan, S.H , dan disusul dengan SK. KEMENKUMHAM RI Nomor: AHU-1822 AH, 01, 04 Tahun 2013, serta berdasarkan SK Kepala kantor Kemenerian Agama Kab. Pasuruan No: Kd. 15 . 9 / 2 / PP . 00 / 1943 / SK/2013 yayasan Durrotul Falahiyah resmi berdiri dengtan beralamatkan Nampes-Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. Yayasan ini memiliki berbagai program untuk anak, antara lain: Nailul Falah parenting School Program, Roudlotul Athfal Al-Falahiyah, Bimbel Madin Bustanul Muflihin (Pasca RA), serta Taman Pendidikan Al-Qur'an Darul Falah.

Wawancara peneliti dengan Abdul Muid selaku informan yang menjabat sebagai kepala yayasan mengatakan bahwa :

“Pada awalnya, berdirinya TPA ini dilatarbelakangi oleh anak saya sendiri, yang memang memerlukan pendampingan secara khusus yang memang memiliki gejala hiper aktif. Selain itu untuk mewadahi anak-anak daerah kampung sini untuk dapat mengenyam pendidikan agama secara lebih mendalam di sore hari. Yang memang biasanya banyak anak-anak yang menghabiskan waktu sore mereka bermain di halaman

⁹⁸ Anak yang memiliki gejala *Attention Deficit Hyperactive Disorder* (ADHD). Dimana seorang anak yang cenderung selalu aktif dan energik yang justru mempersulit mereka dalam hal melakukan aktivitas sehari-hari atau bahkan mengakibatkan gangguan dalam hal anak berinteraksi dengan teman sebaya.

sekitaran masjid. Terlebih lagi mayoritas masyarakat di sini umumnya para pekerja semua. Jadi perhatian anak dalam pendidikan non formal khususnya dalam bidang *Diniyah* (Keagamaan) cenderung kurang diperhatikan. Hingga sampai pada akhirnya banyak para orang tua di sekitar sini yang memasrahkan anaknya pada saya untuk saya bina hingga akhirnya ada pula yang minta tolong mbantu ngerawat. Pada awalnya Cuma 7-15 anak dengan 2 orang balita, namun lambat laut semakin meingkat setiap tahun. Sampe sekarang jumlah anak titipan sekitar 115 anak.⁹⁹”

Seiring berjalan nya waktu, TPA RA Al-Falahiyah semakin dikenal masyarakat luas. Tidak hanya di kenal dikalangan orang tua yang bekerja sebagai karyawan pabrik, namun juga banyak yang dari kalangan PNS serta pegawai perusahaan swasta lainnya. Begitu juga terhadap anak didiknya yang kian bertambah, seiring dengan rentang usia yang bervariasi. Mulai dari usia 6 Bulan sampai 4-5 tahun. Hal ini pula yang megakibatkan yayasan ini akhirnya memutuskan untuk membuka program parenting dengan nama *Nailul Falah Parenting School Program* di tahun ajaran baru 2013. Dengan jumlah anak berkisar 13-an anak awalnya. Sebagian tenaga pendidik maupun pembantu pendamping anak (pekerja sosial) RA. Al-Falahiyah menggandeng mahasiswi S1 dari unniversitas Yudharta serta para pemudi tamatan SMA yang memiliki minat dan bakat dalam kependidikan dan perawatan anak untuk nantinya dikader sebagai tenaga pendidik sekaligus diberi kesempatan untuk mengenyam perguruan tinggi sebagai bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang berkonsentrasi pada pedidikan anak. Sebagaimana Dewi Masitoh, Inayah Khoirunisa, dan Alfiyah yang berlat pendidikan tamatan SMK yang telah memiliki sertifikat pelatihan

⁹⁹ Abdul Muid,(43 tahun) , Kepala Yayasan, *Wawancara*, Pndaa-Pasuruan 17 april 2020.

PAUD. Dengan dibantu oleh ibu Khasanah, Ibu Sri Latifah dan Ibu Anik yang memang berlatar pendidikan S1.¹⁰⁰

Pada awalnya, kendala kadang dialami dan dikeluhkan oleh tenaga pekerja sosial karena berkaitan dengan ruangan yang tidak mencukupi secara ideal, dikarenakan semakin tahun semakin bertambahnya peserta didik, sementara ruang gedung yang masih dalam proses pembangunan belum bisa dimanfaatkan secara penuh. Sebagai misal yang saat ini terdapat peserta didik yang masih berumur 40 hari, hal ini berarti membutuhkan pengasus khusus serta ruangan yang tersendiri pula, sehingga TPA RA Al-Falahiyah akhirnya melebarkan sayapnya dengan mengontrak salah satu rumah warga disamping gedung TPA untuk dijadikan ruang pembelajaran KB (kelompok bermain) sementara, dan dibagi menjadi dua kelas. Kelas aktif (usia 2-3 tahun) dan kelas Hebat untuk usia 3-4 tahun dikarenakan anak-anak ini merasa terganggu dengan adik-adik tingkat anak TPA yang ingin ikut duduk bersama mereka.¹⁰¹

¹⁰⁰ Dewi masitoh, Inayah D.K.K, Tenaga Pendidik & pekerja sosial, *Wawancara*, Pandaan-Pasuruan 1 Mei 2020.

¹⁰¹ Sri Latifah, Pengajar, *Wawancara*, Pandaan-Pasuruan 1 Mei 2020.

2. Kriteria data informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Nina Agustin	Karyawati pabrik	Orang tua Karier
2	Inurita Arimbi	Admin Telkom Pandaan	Orang tua Karier
3	Nuris Amanuloh	Marketing PR Sukun	Orang tua Karier
4	Luluk latifah	Karyawati Pabrik	Orang tua Karier
5	Fitana Kumala dewi	Pegawai Puskesmas Pandaan	Orang tua Karier
6	Abdul Muid	Ketua bidang pendidikan RA. Al-Falahiyah	Tenaga Pendidik
7	Anik Fikriya	Sekretaris TPA RA. Al-Fallahiyah	Tenaga Pengasuh
8	Ibrahim Sauqi	Staf TPA RA. Al-Falahiyah	Tenaga pendidik
9	Alfiyah	Staf TPA RA. Al-Fallahiyah	Tenaga pengasuh

Jumlah data informan pada penelitian ini tergolong dari lima Orang tua Karier, dua tenaga pendidik dan dua tenaga pengasuh sebagai data informan utama. Informasi lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

a. Nina Agustin

Nyonya Nina Agustin umur 29 Tahun merupakan informan dari wali murid yang bernama ananda Meca Amelia putri (usia 2 tahun 10 bulan) biasa dipanggil Amel. Ny Nina Agustin memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai salah satu karyawan

di PT Karya Mitra Budisantosa factory. Nyonya Nina bekerja mulai pukul 08.00-16.00. Yang kebetulan menurut penuturanya, lokasi TPA R.A Al-Falahiyah tergolong mudah aksesnya karena jarak dari tempat ia bekerja tidaklah terlalu jauh. Hal ini yang menyebabkan Nyonya Nina tidak terlalu khawatir, karena jika ingin menjenguk dan mengawasi si buah hati, tidak terlalu jauh jaraknya dari tempat ia bekerja. Motivasi beliau menitipkan anaknya pada TPA RAAI-Falahiyah dikarenakan suami pun juga bekerja dan memiliki jadwal kerja yang sama-sama padat. Disamping itu, nyonya Nina merasa beranggapan bahwa lembaga TPA RA. Al-Falahiyah ini, anaknya mendapatkan nilai plus, yakni anak termotivasi dan terbiasa dengan kegiatan sholat berjamaah yang ada di TPA tersebut. Sehingga membawa kebiasaan pada anaknya ketika sudah berada di rumah untuk justru mengajak orang tuanya melaksanakan sholat berjamaah.¹⁰²

“kami sama-sama sibuk kalo pagi sampe sore Mas, ya terpaksa saya titipkan kesini, lagian disini juga agamanya kuat orang-orangnya jadi saya dan suami lebih *manteb* nmempercayakan anak saya pada sekolah ini. Biar anak saya diberi pengetahuan agama yang banyak sejak kecil, biar terbiasa nantinya. Sering anak saya ini malah kalo subuh ngoprak-ngoprak ayahnya untuk jadi imam sholat subuh kalo pas lagi bangun dianya”.

b. Inurita Arimbi

Ibu Inurita merupakan salah seorang tenaga administrasi Telkom Pandaan, usia 31 tahun, pendidikan terakhir S1. Mereka baru 6 bulan Menitipkan buah hatinya yang berusia 5 tahun pada TPA RA Al-Falahiyah dikarenakan dirinya bersama suami sama-sama memiliki jam kerja yang padat. Terlebih suami bekerja di

¹⁰² Ny. Nina Agustin, (29) ,Wawancara, Nampes-pandaan : 07 Mei 2021

surabaya, maka mereka sepakat untuk melimpahkan kepengasuhan anak mereka pada TPA RA Al-Falahiyah agar mobilisasi Ibu Inu dalam bekerja tetap terlaksana dan merasa tenang jika meninggalkan anaknya di TPA ini saat bekerja. Hal ini mereka rasakan anaknya akan lebih terjamin pengasuhannya. Karena sebelumnya pada usia 4 tahun buah hati mereka yang diberi nama Muhammad Arga Cahyo pambudi ini telah diasuh oleh kakek neneknya dan juga seorang pembantu rumah tangga yang tak lain merupakan tetangga mereka sendiri. Namun perkembangan anak terkait pendidikan dirasa kurang diperoleh dari pembantu tersebut. Hal ini menjadi latar belakang ibu Inurita dan suami sepakat untuk menitipkan anaknya pada lembaga TPA RA Al-falahiyah. Terkait pembagian tugas penjemputan anak, ibu Inu lebih sering mengantar dan menjemput anaknya. Namun jika terkadang suami ambil cuti peran mengantar dan menjemput dilimpahkan pada suami.¹⁰³

“Anak kami sebelum kami bawa kesini sebenarnya sudah mendapatkan kasih sayang yang layak, malah lebih over. Karena dasuh oleh kakek neneknya dan kadang dibantu juga dengan tetangga yang memang sudah kami pasrahi untuk momong dan kami gaji. Tapi seiring anak kami sudah mulai belajar bicara, justru ngocehnya itu malah hal-hal yang buruk. Kata-kata kotor kadang terucap karena ya diajari oleh anak tetangga kami yang 4 tahun lebih tua dari anak saya ini. Maka kami putuskan untuk menyekolahkan anak kami dan menitipkan pada RA. Ini selama kami sibuk bekerja di waktu- waktu tertentu”

c. Nuris Amanullah

Bapak Nuris Amanullah (27) bekerja sebagai salah satu karyawan marketing di PR Sukun yang berlokasi di Pandaan. Istrinya bekerja sebagai admin juga di perusahaan rokok tersebut. Anaknya bernama Nufail Labib

¹⁰³ Ny. Inurita Arimbi, (31), Wawancara, nampes-Pandaan : 07 Mei 2021

BilFaqih 1 tahun lebih 7 bulan dititipkan pada TPA R.A Al-Falahiyah baru 1 bulan. Keputusan ini mereka ambil lantaran kesibukan yang masih belum terkondisikan di tempat mereka kerja. Selain itu, yang melatar belakangi mereka memilih TPA RA Al-Falahiyah , dikarenakan lembaga tersebut sudah mereka kenal dari para tetangga. Sekaligus jarak antara rumah kontrakan mereka dengan lokasi TPA yang terbilang tidak begitu jauh. Sehingga istri dari bapak Nuris amanullah bisa merasa aman. Terlebih pengasuhnya sendiri merupakan tetangga mereka sendiri.¹⁰⁴

“kami tahu tempat ini ya karena kami pindah kontrak di nogosari ini mas, saya rembukan sama istri dan akhirnya kami memutuskan lebih baik minta tolong pada RA . Al-Fallahiyah ini untuk mengasuh anak saya. Biar kami lebih fokus dalam bekerja dan tidak juga menyengsarakan anak.”

d. Luluk latifah

Ibu Luluk berusia 35 Tahun mempunyai jam kerja di bidang jasa pengiriman peti kemas dalam 8 jam kerja kantor. Mulai dari pukul 08.00-16.00 WIB. Sedangkan suami (Lukman Hakim) bekerja sebagai karyawan PT.Coca-cola Pandaan. Anak yang di titipkan di TPA R.A Al-Fallahiyah merupakan anak nomer dua. Bernama Irene Rafanda zulvia umur 3,5 tahun.¹⁰⁵ Dirinya termotifasi dari tetangganya yang juga menitipkan anaknya pada TPA RA Al-Fallahiyah ini.

“Tetangga yang juga bekerja banyak yang menitipkan anaknya juga di sini, jadi saya merasa aman. selain itu biaya dari TPA ini terbilang cukup terjangkau daripada tempat penitipan anak yang lainnya mas dari yang ada di daerah pandaan ini.”

¹⁰⁴ Nuris Amanullah (29) , wawancara, Nampes-Pandaan 7 Mei 2021

¹⁰⁵ Luluk Latifah (35), Wawancara, Nampes-Pandaan 7 Mei 2021.

e. Fitana Kumala Dewi

Kesehariannya bekerja di Puskesmas Pandaan, sedangkan suaminya Andri Nur Diansyah berprofesi sebagai anggota TNI AL yang berdinasi di Surabaya. Alasan menitipkan anaknya di TPA R.A Al-Falahiyah agar anaknya bisa benar-benar mengenyam pendidikan agama sejak dini.¹⁰⁶ Karena harapannya:

“saya berharap anak saya dapat menjadi santri yang hafal Al-Qur’an dan merasa cocok dengan metode pengenalan keagamaan yang diterapkan pada TPA RA. Al-falahiyah Nampes-Nogosari Pandaan ini. Karena kami sadar betul, kami belum sempat kalo harus menanamkan pengetahuan agama pada anak secara mandiri dan sesuai apa yang kami inginkan. Saat ini anak saya genap berusia 4 tahun dengan nama Muhammad Anis Parlindungan”

f. Abdul Muid

Bapak Abdul Muid merupakan dewan kooordinator sekaligus penggagas dari berdirinya Taman Penitipan anak yang selanjutnya disebut (TPA) R.A Al-Falahiyah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.

g. Anik Fikriya

Usia 34 Tahun Merupakan tenaga pendidik yang telah bergabung pada TPA RA Al-Falahiyah sejak 2013 sudah 8 tahun bekerja pada lembaga TPA ini. Pendidikan terakhir S1 PAUD UNNES.

h. Ibrahim Sauqi

Juga merupakan tenaga pendidik, dirinya mengawali berkarir dalam bidang pekerja sosial sebagai tenaga pendidik di TPA RA. Al-falahiyah pada tahun 2015. Selepas dirinya tamat dari pesantren Sidogiri. Dan kini sambil sebagai tenaga pengajar dirinya juga masih menyelesaikan studinya S1 di universitas Yudharta pasuruan.

¹⁰⁶ Fitriana Kumala Dewi, (30), Wawancara, Nampes-Pandaan 7 Mei 2021.

i. Alfiyah

Berusia 22 Tahun Merupakan tenaga pengasuh anak yang ada di TPA RA. Al-Falahiyah sebagai teaga pengasuh yang paling muda, dirinya sudah bekerja pada lembaga ini sekitar 3 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah SMK¹⁰⁷.

B. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Memelihara dan Mendidik Anak Oleh Orang tua Karier.

1) Motif Implementasi Pemenuhan Kewajiban Memelihara dan Mendidik anak Orang Tua Karier di Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua kriteria yang melatar belakangi Orang tua Karier termotifasi untuk menitipkan pengasuhan anak mereka pada lembaga TPA RA Al-Falahiyah. Pertama, motivasi tinggi dan motivasi rendah. penjabarannya Antaralain:

a. Motivasi Tinggi

Pertama, Orang tua yang memiliki motivasi tinggi.¹⁰⁸ Dimana orang tua merasa sadar betul akan kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya dan menemukan nilai lebih dari kekurangan itu pada lembaga Taman Penitipan Anak TPA RA. Al-Falahiyah. Sebagaimana penuturan dari salah satu informan Orang tua Karier yang menyatakan bahwa:

“ saya merasa perlu menitipkan anak saya di TPA RA. Al-Fallahiyah ini sekalipun usia anak saya baru genap 3 (tiga) tahun. Karena saya beranggapan bahwa jika Meca anak saya, saya bawa ke RA ini justru akan mendapatkan pelayanan yang lebih layak sesuai usianya. yang pasti tidak akan didapatkan anak saya jika diasuh oleh orang lain biarpun *nok* rumah kami sendiri. Sedangkan *ndek* sini sudah pasti jelas kan pengasuhnya sudah pasti juga berpendidikan dan anak

¹⁰⁷ Alfiyah, 22,wawancara, Nampes–Pandaan: 07 Mei 2021

¹⁰⁸ Orang Tua Karier,Wawancara dan Obsrvasi, Nampes-Pandaan: 10 Mei 2021.

saya bisa bermain dengan teman sesusianya sekaligus belajar¹⁰⁹,”

Ada pula orang tua khususnya seorang ibu yang sadar betul akan pentingnya fase awal tumbuh kembang anak (*golden age*). namun karena keadaan yang mengharuskan seorang ibu kandung berperan ganda sebagai pengasuh anak sekaligus membantu suami dalam hal mencari tambahan penghasilan, yang menyebabkan dirinya merasa perlu untuk menitipkan anaknya pada TPA RA Al-Falahiyah supaya masa-masa emas tumbuh kembang anak ini tidak berlalu dengan sia-sia. Sebagaimana penuturan dari ibu Luluk Latifah:

“ yang saya ketahui, kepengasuhan anak di masa awal tumbuh kembangnya sangatlah penting, saya pernah konsultasi dengan dokter kandungan saya dulu bahwa usia dini pada anak merupakan masa-masa mudah untuk diarahkan, kalo tidak salah antara umur 2-6 tahun. Namun sayangnya saya sendiri belum bisa mengasuh dan mengarahkan anak saya di usia dini ini mas, sebenarnya saya ada keinginan berhenti bekerja dan mengasuh anak saya di rumah di usia dini ini. Tapi *gimana lagi?*, keadaan menuntut saya untuk sementara waktu ini ikut mencari nafkah *mbantu* suami. Dan tidak mungkin sempat memberikan kepengasuhan dan pendidikan pada anak saya secara menyeluruh sehingga saya akhirnya mempercayakan TPA RA. Al-falahiyah ini yang semoga bisa membantu anak saya agar anak saya bisa *diarahin* yang baik-baik, diajari bertata-krama, biar pintar dan berbakti pada orang tua. Itu harapan saya dari RA ini”

“saya berharap anak saya dapat menjadi santri yang hafal Al-Qur’an dan merasa cocok dengan metode pengenalan keagamaan yang diterapkan pada TPA RA. Alfalahiyah Nampes-Nogosari Pandaan ini. Karena kami sadar betul, kami belum sempat kalo harus menanamkan pengetahuan agama pada anak secara mandiri dan sesuai apa yang kami inginkan. Saat ini

¹⁰⁹ Orang Tua Karier, Wawancara. Nampes-Pandaan: 10 Mei 2021.

anak saya genap berusia 4 tahun dengan nama Muhammad Anis Parlindungan¹¹⁰,”

Rata-rata orang Tua Karier yang mempercayakan pengasuhan anaknya pada TPA RA. Al-Falahiyah berorientasi pada pengasuhan dalam bidang pendidikan anak di usia dini.

“Hal ini dilakukan mereka agar tercipta rasa kasih sayang dan perhatian yang sempurna biarpun penerapan dan implementasinya jauh berbeda dibandingkan dengan corak pola pengasuhan anak pada masyarakat kita tempo dulu”.¹¹¹

b. Motivasi rendah

Motivasi rendah.¹¹² dimana orang tua termotifasi menitipkan anaknya karena merasa kewalahan untuk memikul beban kepengasuhan dalam hal non materil, mereka lebih nyaman dan sanggup untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan dalam wujud kebendaan, selain itu faktor utama yang mempengaruhi adalah kebutuhan ekonomi orang tua. Sebagaimana penuturan informan orang tua Karier yang beranggapan bahwa:

“kami tahu tempat ini ya karena kami pindah kontrak di nogosari ini mas, saya rembukan sama istri dan akhirnya kami memutuskan lebih baik minta tolong pada RA . Al-Fallahiyah ini untuk mengasuh anak saya. Biar kami lebih fokus dalam bekerja dan tidak juga menyengsarakan anak.”¹¹³,”

¹¹⁰ Fitana Kumala Dewi, *Wawancara*, Nampes-Pandaan: 7 Mei 2021

¹¹¹ Pengasuh TPA, *Wawancara*, Nampes-Pandaan: 10 Mei 2021.

¹¹² *Wawancara dan Observasi*, Nampes-Pandaan: 10 Mei 2020.

¹¹³ Nuris Amanullah, *Wawancara*, Nampes-Pandaan , 7 Mei 2021.

Hal ini wajar ditimbulkan dari dorongan yang muncul dari luar diri orang tua maupun dari dalam diri mereka masing-masing. Sebagaimana contoh daya tarik yang ditawarkan oleh TPA RA. Alfalahiyah dengan biaya penitipan yang relatif terjangkau sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Tetangga yang juga bekerja banyak yang menitipkan anaknya juga di sini, jadi saya merasa aman. selain itu biaya dari TPA ini terbilang cukup terjangkau daripada tempat penitipan anak yang lainya mas dari yang ada di daerah pandaan ini.”

Namun dapat ditarik garis besar secara mayoritas bahwa motifasi yang paling utama adalah timbulnya rasa nyaman baik terutama dari orang tua dan anak mereka, sebagaimana teori Heirarki berlangsung dalam suatu sistem kemasyarakatan¹¹⁴ para orang tua wali murid mempunyai anggapan dan harapan terhadap TPA RA. Al-Falahiyah agar tercipta rasa nyaman pada diri anak-anak serta terpenuhinya kebutuhan pengasuhan yang memerlukan bantuan orang lain dalam hal pencapaiannya sebagaimana kebutuhan akan rasa lapar, istirahat maupun perkembangan fisik dan motorik anak-anak mereka ketika ditinggal bekerja selama 8 jam oleh para oang tua. karenakan orang tua yang merasa tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan kepengasuhan anak secara mandiri penuh.¹¹⁵

¹¹⁴ Hasibuan, H. Malayu S.P., 2007 “Organisasi dan Motifasi: Dasar Peningkatan Produktifitas”, C-5, PT. Bumi Aksara, Jakarta,104.

¹¹⁵ TPA RA.Al-Falahiyah, Wawancara, Nampes-Pandaan, 10 Mei 2020.

2) Upaya taman penitipan anak (TPA) RA Al-Falahiyah dalam memelihara dan mendidik anak di kalangan orang tua karier

a. Model pengasuhan anak di TPA RA. AL-Fallahiyah

Model kepengasuhan yang diterapkan dalam TPA RA. Al-Fallahiyah menggunakan model kepengasuhan demokratis.¹¹⁶ Dalam hal metode, TPA RA AL-Falahiyah menerapkan metode pendekatan *Beyond centres abd circle time (BCCT)*. Yang merupakan sebuah metode yang diharapkan mampu menciptakan iklim pengasuhan sekaligus pembelajaran dalam sebuah permainan. yang didesain dalam bentuk sentra dengan memperhatikan dan lebih mengutamakan nilai agamis dan moralitas yang bertujuan untuk merangsang keaktifan serta daya kreatifitas agar terdorong unntuk terus berfikir dengan berdasarkan penggalian pengalamannya sendiri selama bermain . dalam hal ini akan mengakibatkan anak selalu aktif bertanya dan merasa perlu untuk terus bertanya pada para pendamping, selain itu anak-anak amat sangat diperhatikan dalam aspek pengenalan baca tulis dan hafalan dari surat-surat pendek (Juz 30).

b. Proses kegiatan di TPA RA AL-Falahiyah

Proses kegiatan belajar dan bermain di TPARA Al-Falahiyah di mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Sedangkan utuk anak yang mengikuti TPA ditambah dengan kegiatan tidur siang, mengaji, madi dan bermain kembali setelah proses pembelajaran di PAUD (RA) sampai pada pukul 16.30 WIB. Dalam proses pembelajaran diharapkan agar anak-anak tetap fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran secara umum berlangsung selama

¹¹⁶ Muna erawati, *Pola pengasuhan dan pendidikan anak*, Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2007, 21.

120 menit. Dimulai dari pukul 07.00 hingga 10.00. dengan pembagian waktu 30 menit untuk pembukaan 60 menit untuk pelaksanaan dan 30 menit untuk penutup (istirahat makan dan evaluasi/penilaian).

Kemudian dalam proses pengasuhan untuk anak TPA dilakukan setelah proses pembelajaran pada pukul 10.00 pukul 11.00 anak-anak tidur siang, pukul 12.30 anak diajak sholat Dzuhur berjamaah, pukul 13.00 menonton video edukasi secara bersama pukul 14.00 mengaji, pukul 15.30 jadwalnya anak membersihkan diri dan sholat Ashar berjamaah. Kemudian 16.00 waktunya anak mulai dijemput orang tuanya. Diharapkan seorang pengasuh mempunyai kesabaran dan ketelatenan dalam mengasuh anak-anaknya. Adapun uraian secara jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut¹¹⁷:

Table 4.1b jadwal kegiatan
Suber: dokumen TPA RA. Al-Falahiyah 2017-2018

No	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pukul 07.00-08.00	Kedatangan/ Penerimaan	Pada pukul 08.00 ini penerimaan dilaksanakan oleh pegawai fungsional umum yang telah sesuai dengan jadwal piket yang telah disepakati bersama
2	Pukul 07.00-09.00	Persiapan anak masuk kelas dan bermain kelompok	Dilakukan oleh staf dan pegawai TPA RA. Al-falahiyah
3	Pukul 08.00-	Bermain secara bebas	Dilakukan dalam kelas

¹¹⁷ Profil unit Pelaksanaan Taman Penitipan Anak RA-Al-Falahiyah .

	09.00		masing-masing dengan didampingi guru pendamping kelas.
4	Pukul 09.00-09.20	Sholat duha berjamaah, istirahat dan pembagian snack pagi	Snack diberikan dalam ruang makan bersama
5	09.20-10.00	Masuk kelas dan bermain kelompok I	Kelompok A1 dan B1 belajar dalam kelas, sedangkan A2 dan B2 bermain kelompok. Kecuali kelas C disesuaikan dengan jadwal, karena hanya terdiri dari 1 kelas.
6	10.00-10.45	Masuk kelas dan bermain kelompok II	Kelompok A2 dan B2 belajar dalam kelas, sementara kelompok A1 dan B1 bermain kelompok. Sementara kelompok C disesuaikan dengan jadwal karena hanya terdiri dari satu kelas.
7	10.45-11.30	Bermain gabungan dari seluruh kelompok	Anak-anak diberi pendampingan dan pembinaan oleh para pendamping masing-masing.
8	11.30-11.50	Makan siang-persiapan sholat Dzuhur berjamaah	Anak-anak diajak untuk berganti pakaian dan pemberian susu formula bagi anak yang masih mengkonsumsi
9	11.50-14.00	Tidur siang	
10	14.30-15.30	Bimble <i>Maddin</i>	Disesuaikan dengan pengelompokan kelas berdasarkan usia dan kemampuan
11	15.00-15.45	Pemberian snack sore	Dilakukan oleh petugas gizi
12	15.45-16.30	Jamaah sholat Ashar dan persiapan penjemputan	Dilaksanakan oleh pendamping dan para

			anggota TPA. Pemberian batas toleransi waktu keterlambatan penjemputan selama 30 menit.
--	--	--	---

c. Rasio Pendampingan

Rasio perbandingan guru dan siswadisetiap sentra adalah 1; 10 sedangkan rasio pengasuhan setelah proses pembelajaran RA dan KB selesai adalah 1:5 Hal ini bertujuan untuk menjamin anak didik betul-betul diawasi dan diperhatikan setiap kegiatannya. Hal ini berpatokan pada rasio guru dengan anak disesuaikan dengan kelompok usia yang dilayani.¹¹⁸ sebagaimana dalam aturan perbandingan sebagai berikut:

1. Kelompok usia 0-<1 tahun 1 guru : 4 anak
2. Kelompok usia 1-<2 tahun 1 guru : 6 anak
3. Kelompok usia 2-<3 tahun 1 guru : 8 anak
4. Kelompok usia 3-<4 tahun 1 guru : 10 anak
5. Kelompok usia 4-< 5 tahun 1 guru : 12 anak
6. Kelompok usia 5-<6 tahun 1 guru : 15 anak

d. Fasilitas yang ada di TPA RA. Al-Fallahiyah

Dari hasil observasi di lapangan TPA RA AL-Falahiyah memiliki fasilitas yang terbilang cukup lengkap dibanding TPA yang lain yang ada disekitar Kec.Pandaan. hal ini dibuktikan dengan terdapatnya komponen-komponen ruangan yang dapat menunjang kegiatan belajar dan bermain anak-anak yang antara lain: Ruang guru,

¹¹⁸ Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TPA, (Jakarta): direktorat pembiayaan pendidikan anak usia dini,2011, 19

Ruang sentra, Ruang tidur, Taman sekolah, Kebun binatang Mini, kamar mandi, tempat wudhu, Ruang tunggu, kelas *Dinniyah* yang mana kebanyakan dari TPA lain disekitar kec.pandaan menggabungkan ruang sentra sebagai pusat kegiatan belajar anak saja.

e. Pola asuh yang berkemanusiaan dan Setrategi belajar yang menyenangkan

Pola asuh yang di terapkan pada TPA RA Al-falahiyah tergolong sebagai pola asuh yang bersifat demokratis. Pola asuh yang semacam ini merupakan bentuk pola asuh yang hari ini danggap mampu mengawal tumbuh kembang kecerdasan seorang anak secara maksimal. dikarenakan anak diberi ruang dan haknya untuk belajar bersama, memilih dan menilai, serta berinteraksi secara langsung dengan para pengasuh maupun pendidik tanpa harus melalui paksaan secara terus menerus.¹¹⁹ Hal ini sejalan dengan filosofi kepengasuhan TPA sendiri terkait Asah, Asih, Aus dan Tempa.

Para pengasuh melatih anak untuk ikut andil dalam kegiatan pembelajaran dengan cara mengikut sertakan mereka untuk mendiskusikan sebuah pelajaran dan terkadang dari kegiatan pengasuh yang memberikan kesempatan anak untuk berpendapat ini menimbulkan kesepakatan-kesepakatan baru dalam membuat aturan maupun sanksi hukuman yang telah disepakati bersama dalam sebuah kegiatan. Kegiatan ini pada intinya diharapkan dari dalam diri anak-anak timbul kedisiplinan yang matang, serta dapat menjadi wahana edukatif terkait etika.¹²⁰

¹¹⁹ Anik, pengasuh TPA, Wawancara, Nampes-Nogosari 10 Mei, 2021.

¹²⁰ Abdul Muid, Pengasuh TPA, Wawancara, Nampes-Nogosari 10 Mei 2021

Sedangkan dalam hal melatih empati dan memupuk anak untuk memiliki rasa cinta kasih dan sayang, para pengasuh mengajarkan seorang anak untuk senantiasa membantu temanya yang lain ketika temanya sedang kesusahan dan memberikan pujian kepada anak yang telah mau membantu dan menyelesaikan bantuan kepada temanya. Para pengasuh juga menghindari kata-kata yang negatif untuk dalam hal memperhatikan anak maupun dalam hal mengawasi tiap tingkah laku anak. Sebagaimana contoh, menghindari kata “ jangan, tidak boleh” hal ini di khawatirkan dapat membatasi pengoptimalisasian tumbuh kembang mental anak. Dan hal ini amat sangat dijaga sekali di TPA RA Al-Falahiyah ini.

Model pembelajaran dalam kegiatan belajar agama (*Madin*) menggunakan metode moving class dan model kepengasuhan yang menerapkan pendekatan dari metode Beyond Centers and Circle Time¹²¹(BCCT). Yang berdasarkan temuan data dilapangan yang bersumber dari para orang tua karier yang mayoritas merasa puas dengan hasil yang dicapai dilihat dari perkembangan anak. Sebagaimana penuturan dari salah satu informan sebagai berikut:

“ dulu anak saya sebelum masuk di TPA ini anak saya selalu buang kotoran di celana, hal ini mungkin dipengaruhi oleh kebiasaan waktu kami titipkan kepada orang tuakami, tidak diajarkan dan dilatih bagaimana cara BAB di kamar mandi sehingga menjadi kebiasaan kalo ke kamar mandi selalu lama dan tidak keluar-keluar, padahal waktu itu usia anak kami sudah 4 Tahun. Namun begitu anak kami di sini, hanya dengan waktu 2 bulan saja anak saya sudah berubah drastis, sudah mau BAB di

¹²¹ Merupakan sebuah rancangan kurikulum yang memiliki basic bermain yang menawarkan peluang pengembangan ide-ide yang kreatif, penuh kasih, menyenangkan serta berbagai pengalaman stimulasi untuk anak usia lahir sampai taman kanak-kanak. Kurikulum ini dikembangkan selama 30 tahun di Creative PreSchool tallahassee, Florida, USA.

kamar mandi dan selalu berdoa ketika keluar masuk kamar mandi. Bahkan ayahnya saja kalah, saya sangat senang dengan perkembangan anak saya ini.^{122,}

Di TPA ini selain menanamkan kemandirian anak juga menanamkan akhlakul karimah sejak dini. Sebagaimana penuturan pengasuh di TPA RA Al-Falahiyah. Pembelajaran di TPA ini tidak hanya melatih anak untuk bersosialisasi atau anak bisa baca tulis semata. Namun juga mengajarkan bagaimana bersikap santun dan berperilaku sopan, dapat menghargai dan mempunyai rasa empati dan peduli pada orang lain. Di TPA ini anak diajak untuk menggunakan bahasa yang sopan dan positif dan dibiasakan untuk tidak mendengarkan hal-hal yang negatif dengan cara pengasuh bercerita tentang kisah-kisah inspiratif yang bersumber dari tafsir Al-Ibris dan memadukan dengan kitab pesantren *Udi Susilodan Ala-la*. Seorang pengasuh sendiri juga dilarang menggunakan kata-kata larangan yang negatif (jangan, tidak boleh). Sehingga anak mampu merasa bebas berekspresi dan mendayagunakan kreatifitasnya.¹²³ Hal ini diperjelas dengan penuturan orang tua wali sebagai berikut:

“dulu anak saya ini nakal sekali, biarpun cewek dia suka berantem. Sering sewaktu lagi main di luar rumah selalu pada akhirnya berantem dengan temanya. Entah itu karena rebutan mainan atau anaki saya menggigit temanya sampai menangis. Sering saya dapat laporan dari tetangga maupun orang tua dari teman anak saya, bahkan saya sempatmerasa malu sendiri akibat ulah dari anak saya yang memang memiliki perilaku Hiper aktif sejak kecil. Ada lagi sifat dari anak saya yang justru membuat saya khawatir, yakni sifat manja dan suka mencari perhatian orang dewasa baik itu kepada keluarga, teman saya maupun orang lain yang baru kenal. Hal ini memang menjadi nilai lebih buat anak saya yang

¹²² Orang tua siswa, Wawancara, Nampes-Nogosari, 10 Mei 2021.

¹²³ Abdul Muid, Wawancara, Nampes-Nogosari 25 Juni 2021.

gampang bergaul, namun yang saya khawatirkan hal ini akan mempermudah jika terjadi penculikan. Bagaimanapun juga kami sangat khawatir apalagi akhir-akhir ini laporan kehilangan anak makin rame kabarnya. Namun Alhamdulillah, setelah anak kami kami titipkan di sini, sikap suka cari-cari perhatian dan manja serta nakal terhadap temannya sekarang sudah berubah drastis. Sementara sikap hiper aktif pada waktu bertemu dengan orang lain sudah tidak seperti dulu. Sekarang cenderung ramah, dan terlihat tenang.¹²⁴”

f. Upaya menumbuhkan aktualisasi diri anak semaksimal mungkin

Dalam hal ini TPA RA Al-Falahiyah memiliki kegiatan ekstra time yang berlandaskan pada optimalisasi diri berdasarkan nilai Asah, Asih, Asuh dan Tempa yang diwujudkan dalam kegiatan antara lain field trips, musik, drumband, tari, serta *Qiraah*. Kegiatan ini setiap akhir tahun pembelajaran akan ditampilkan dan ditonton bersama-sama oleh semua peserta didik, para guru, pengasuh sekaligus orang tua. Namun sayangnya pada kegiatan ini banyak orang tua yang tidak bisa menghadiri kegiatan ini karena alasan pekerjaan mengingat waktu yang dilaksanakan pada siang hari.

g. Faktor penghambat pemenuhan kepengasuhan anak di Taman Penitipan Anak RA-Al-Falahiyah

1. Sulitnya koordinasi antara orang tua dan pengasuh TPA

Kurang nya koordinasi dalam hal ini adalah dalam bentuk kesulitan yang dihadapi oleh pihak TPA untuk mengumpulkan para orang tua wali untuk rapat evaluasi yang diadakan setiap akhir bulan, maupun rapat panggilan jika ada anak didik yang mempunyai masalah tertentu.¹²⁵ Memang benar Taman Penitipan anak merupakan sebuah institusi pelayanan jasa dalam bidang pembinaan dan pendidikan

¹²⁴ Orang tua siswa, Wawancara, Nampes-Nogosari, 25 Juni 2021.

¹²⁵ Pengasuh, Wawancara, TPA Nampes-Pandaan, 10 Mei 2021.

anak di usia dini yang memiliki fungsi untuk menggantikan peran orang tuawali dalam jangka waktu tertentu karena suatu sebab tertentu. Namun yang perlu diingat bahwa lembaga taman penitipan anak itu sendiri hanyalah sebagai lembaga alternatif dewasa ini untuk menyelamatkan hak-hak anak dalam hal kepengasuhan di usia dini, Bukan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai peralihan tanggung jawab peran orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Tanggung jawab tetap dipegang oleh para orang tua¹²⁶, biarpun dari pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Hal semacam ini yang masih jarang disadari oleh kebanyakan keluarga dari masyarakat kota atau dalam penelitian ini adalah para orang tua karier.¹²⁷ Karena koordinasi yang baik jika diterapkan antara pihak pengasuh dan orang tua hal ini juga akan mempengaruhi kinerja yang dilakukan dalam TPA itu sendiri dalam hal pengasuhan anak mereka sendiri. Sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu Pengasuh sebai berikut:

“ sayangnya untuk saat ini kendala yang ada dikita itu sebenarnya terkait sulitnya para orang tua untuk mengikuti rapat pertemuan secara rutin untuk sekedar evaluasi bersama. Jangankan untuk itu, kadang saja untuk sekedar mengambil rapot dan menghadiri perpisahan pun kadang juga sulit. Ya wajar juga sih sebenarnya dan kita juga menyadari kalo jam-jam 10.00-11.00 itu jam-jam sibuk bagi para orang tua, sehingga jika diadakan rapat evaluasi jika yang datang Cuma separo itu sudah mending, daripada g ada yang datang?..”

¹²⁶ Lihat Qs. Al-Qiyamah:36

¹²⁷ Observasi di TPA , Nampes, 11 Mei 2021.

2. Keterbatasan ruang.

Untuk saat ini, perbandingan banyaknya jumlah ruangan dengan total keseluruhan dari peserta didik masih terbilang kurang kondusif. Terbukti dari keseluruhan informan yang ada yang mayoritas mengeluhkan hal tersebut. Hal ini juga direspon pula oleh pihak pengasuh sebagaimana berikut:

“Untuk saat ini, ruangan yang ada di TPA ini memang terbilang kurang ideal dan hal ini memang jadi penghambat. Hal ini juga dikarenakan semakin bertambahnya jumlah peserta didik. Bahkan kadang-kadang kami harus menolak karena keterbatasan tempat dan tenaga pengasuh. Sebagai misal untuk saat ini kami dititipi bayi yang berusia 1,7 tahun. Hal ini berarti kami butuh pengasuh khusus dan menyiapkan tempat penyimpanan asi yang jauh dari jangkauan anak-anak. Makanya untuk sementara waktu kita melebarkan sayap dengan menyewa rumah disamping gedung TPA untuk dijadikan ruang pembelajaran sementara KB kelas aktif dan kelas hebat. Karena mereka merasa terganggu jika adik-adik siswa TPA ikut belajar bersama mereka. Namun kendala ini akan segera teratasi ketika pembangunan gedung sudah benar-benar rampung”¹²⁸.

h. Susunan Organisasi TPA RA Al-Falahiyah:

**Struktur organisasi TPA RA Al-Falahiyah Nampes-Nogosari
Kec.Pandaan Kab. Pasuruha Periode 2017-2021**

Pelindung	:	Abdul Muid H. Muhammad Yasin
Pengarah	:	Kholid Miftahul Huda H. Muhammad Yasin M. Agus Fathillah
Penanggungjawab	:	Kepala yayasan Durrotul Falahiyah Abdul Muid
Ketua	:	Ketua bidang Pendidikan RA Al-Falahiyah Syirojuddin Aisyah Nurmala, M.Pd
Sekretaris	:	Anik Fikria, S.Pd Diana malida, S.pd.
Bendahara	:	Lyla Rahmatin, S.Pd

¹²⁸ Pengasuh, Wawancara, Nampes-Nogosari 25 Juni 2021.

Koordinator TPA	:	Adi hidayat Abdul Muid	
Bidang-bidang Kesehatan dan Gizi	:	Dr. Nala fitria Mutmainah, M.Kes (epid) Nuril Maghfuroh Khasanah	
Kurikulum	:	Sri latifah, S.Psi Ibrahim Sauki	
Sarana Prasarana	:	Alfiyah M. mahsus syarof	
Humas	:	Ahmad islahuddin, S.Ag Muhammad li ikhwan	
Pengasuh	:	Dewi masyitoh Inayah Khoirunnisa Anik Fikri S,Pd Khasanah Malida sofianingsih	Nuril Mgfuroh Sri latifah, S.Psi Alfiyah Rizki Amelia Siti Zulaihah

BAB V PEMBAHASAN

A. Implementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

1. Dasar Implementasi pemenuhan Kewajiban Orang Tua Karier dalam memelihara dan mendidik Anak Menurut Watak Kognisinya (*Cognitive Nature*)

Dari sudut pandang watak kognisinya (*Perspektif Cognitive Nature*) terdapat dua kriteria yang melatarbelakangi orang tua karier atau termotifasi untuk menitipkan kepengasuhan anaknya pada TPA RA Al-Falahiyah. Antara lain :

a. Motivasi tinggi

Dalam hal ini, Orang Tua Karier merasa sadar betul akan kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya dan menemukan nilai lebih dari kekurangan itu dalam sebuah lembaga penitipan anak yang dalam hal ini adalah TPA RA. Al-Falahiyah.¹²⁹ Hal ini dilakukan agar tercipta rasa kasih sayang dan perhatian yang sempurna biarpun penerapan dan implementasinya jauh berbeda dibandingkan dengan corak pola pengasuhan anak pada masyarakat kita tempo dulu.¹³⁰

b. Motivasi rendah

Di sini, orang tua Karier termotifasi menitipkan anaknya dikarenakan merasa kewalahan untuk memikul beban kepengasuhan dalam hal non materil. Mereka lebih nyaman dan sanggup untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan dalam wujud kebendaan, selain itu faktor utama yang mempengaruhi adalah persaingan dalam pekerjaan orang tua.¹³¹

Hal ini wajar ditimbulkan dari dorongan yang muncul dari luar diri orang tua maupun dari dalam diri mereka masing-masing. Namun dapat ditarik garis besar

¹²⁹ Orang Tua Karier, Wawancara dan Observasi, Nampes-Pandaan: 10 Mei 2021.

¹³⁰ Pengasuh TPA, Wawancara, Nampes-Pandaan 10 Mei 2021.

¹³¹ Wawancara dan Observasi, Nampes-Pandaan: 10 Mei 2020.

secara mayoritas bahwa motifasi yang paling utama adalah timbulnya rasa nyaman baik terutama dari orang tua dan anak mereka, sebagaimana teori Heirarki berlangsung dalam suatu sistem kemasyarakatan.¹³² Para Orang tua Karier beranggapan dan mempunyai harapan terhadap TPA RA. Al-Falahiyah agar tercipta rasa nyaman pada diri anak-anak. Serta terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang dirasa memerlukan bantuan orang lain dalam hal pencapaiannya sebagaimana kebutuhan akan rasa lapar, istirahat maupun perkembangan fisik dan motorik anak-anak mereka ketika ditinggal bekerja selama 8 jam maupun kesadaran yang timbul dari orang tua sendiri terkait ketidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan kepengasuhan anak terkait waktu secara mandiri dan penuh.¹³³ Karena faktor kebutuhan ekonomi dalam keluarga perkotaan (semi urban) sangatlah erat kaitanya untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang dituntut oleh aspek pemenuhan nafkah materialitas menjadi poin *interrelated heirarchy* yang semakin tidak dapat diabaikan pada sebuah keluarga masyarakat perkotaan.

Jadi pada dasarnya dapat ditarik garis kesimpulan bahwa motifasi atau latar belakang para orangtua karier menitipkan dan melimpahkan hak kepengasuhan anak mereka kepada TPA Al-Falahiyah selama jangka waktu tertentu ini lebih berpijak pada tujuan undang-undang No. 35 Tahun 2014 dengan harapan dapat melindungi hak-hak anak tersebut serta kecenderungan keputusan orang tua karier dewasa ini dalam perspektif maqashid syariah terkait memelihara keberlangsungan keturunan dan menjaga kesehatan akal fikiran sesuai dengan keberlangsungan zaman saat ini

¹³² Hasibuan, H. Malayu S.P., 2007 “Organisasi dan Motifasi: Dasar Peningkatan Produktifitas”, C-5, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 104.

¹³³ TPA RA. Al-Falahiyah, Wawancara, Nampes-Pandaan, 10 Mei 2020.

2. Dasar Implementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh Orang tua Karier menurut watak keseluruhan (*Wholness*)

Dari sudut pandang teori pemikiran Jasser Auda, aspek kebermaksutan maupun aspek keseluruhan yang hendak dicapai oleh para Orang Tua Karier. berkaitan dengan upaya untuk menumbuhkan aktualisasi diri pada anak mereka secara maksimal melalui pola kepengasuhan yang diterapkan oleh TPA RA Al-Fallahiah yang bercorak Demokratis. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran dan pengajaran etika ataupun moralitas kepada anak-anak sedari dini dapat menjadikan kebiasaan dalam kesehariannya kelak. Sekalipun para Orang tua Karier tidak bisa secara penuh memberikan kepengasuhan secara demikian. Hal ini sejalan sebagaimana fungsi dijalankannya aturan-aturan dalam hukum islam itu sendiri yang bertujuan untuk mencapai sejumlah maksud etika maupun moral. Baik dalam beribadah, bermuamalah secara keseluruhan bertujuan untuk merealisasikan sejumlah tujuan moral. Sebagaimana dalam hadist yang dijelaskan bahwa “Rasulullah Muhammad SAW tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak”.¹³⁴

3. Dasar implementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh Orang tua Karier menurut Watak Keterbukaan (*Openness*)

Motifasi Orang tua Karier dari aspek keterbukaan berfungsi sebagai monitoring terhadap perkembangan anak. Mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para Orang tua Karier dalam pemeliharaan anak secara mandiri dan penuh. Dari kesadaran ini timbul motivasi pada diri Orang tua Karier, dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak mereka. Dengan melimpahkan

¹³⁴ Ali Abdelmon'im, (Trj). Prof. Dr. Jasser Auda, Al-Maqashid untukpemula, Suka-Press: Yogyakarta, 2013, 114.

pengasuhan pada TPA RA Al-Falahiyah yang berlandaskan nilai filosofis Asah, Asih Asuh dan tempa yang mencerminkan nilai keadilan berupa perlindungan atas hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 B ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 52 dan pasal 53 mengenai hak anak,¹³⁵ yang berbunyi:

Pasal 52: (1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. (2) anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 (1) setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Dan juga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak pada pasal 2 dan pasal 7. Pasal 2 menjelaskan asas dan tujuan perlindungan anak, sebagaimana berbunyi berikut:

"Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

¹³⁵ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, 235-237

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 7 mengenai anak, yang berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) dalam hal karena satu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dicermati pasal-pasal diatas, maka tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan pengecualian atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap anak, ini artinya tidak hanya berlaku bagi anak yang berkesempatan diasuh secara penuh oleh keluarganya saja, namun juga pada anak yang tidakbisa mendapat kasih sayang dan kepengasuhan secara penuh dan mandiri, sebagaimana anak-anak dari orang tua karier ini, atau bahkan anak yatim maupun anak bangsa (anak yang turun ke jalanan) tanpa terkecuali.

4. Dasar implementasi kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua ditinjau dari aspek hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*)

Fitur hierarki yang saling berkaitan, merekonstruksi dua dimensi maqashid syariah pertama, rekonstruksi pada lingkup maqashid yang awalnya maqashid klasik bersifat spesifik saja menjadi tiga bagian yaitu maqashid umum, maqashid khusus dan maqashid partikular. *Kedua*, rekonstruksi lingkup manusia yang dicakupi maqashid, yang awalnya maqashid klasik bersifat individual menjadi maqashid kontemporer yang bersifat universal. Implikasinya, maqasid melingkupi cangkupan masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.¹³⁶

¹³⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13

Sebagaimana pertimbangan Orang tua Karier dalam hal pelimpahan pengasuhan anak pada TPA RA Al-Fallahiyah memiliki aspek *Interrelated heirarchy*. Yang dalam hal ini untuk mencapai kesejahteraan yang ideal pada sebuah keluarga yang merupakan dambaan semua orang. Untuk dapat mencapai hal itu maka masing-masing individu dalam sebuah keluarga haruslah menjalankan fungsi nilai yang seharusnya dijalankan dalam sebuah keluarga. Fungsi nilai ini selanjutnya lebih populer disebut dengan 8 fungsi keluarga yang antara lain¹³⁷ :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Fungsi agama | 5. Fungsi reproduksi |
| 2. Fungsi sosial budaya | 6. Fungsi sosialisasi pendidikan |
| 3. Fungsi cinta kasih | 7. Fungsi ekonomi |
| 4. Fungsi perlindungan | 8. Fungsi Lingkungan |

Dan dikalangan Orang Tua Karier, kesemua fungsi ini agar dapat berjalan dan tercapai, maka diperlukan institusi sosial lain yang berada diluar anggota keluarga mereka. Yang dalam hal ini adalah lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah.

5. Dasar implementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier dari aspek multidimensi (*multidimensionality*)

Fitur Multidimensional, pada bagian ini Auda mengusulkan dua konsep sebagai metode dalam menetapkan fenomena hukum, yang pertama memperluas cangkupan atau lingkup konsep qath'i dan melerai kontradiksi antar dalil-dalil dengan memasukkan konsep maqashid sebagai basis utama.¹³⁸

¹³⁷ <http://.bkkbn.go.id/?p=674> diakses pada tanggal 27 juni 2021

¹³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 14

Menurut Auda seharusnya dalam memahami Nash tidak hanya mengacu pada pemahaman secara dalalah linguistik melainkan juga melihat konteks tertentu yang menyebabkan lahirnya suatu nas seperti konteks politik ekonomi, dan sebagainya¹³⁹ Sehingga hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multidimensionalitas ini dengan catatan dapat mencapai maqasid.

Fitur multidimensi ini memiliki dua konsep utama dalam suatu sistem yaitu pangkat dan tingkatan. Pangkat dalam pemahaman multidimensi menyajikan banyaknya dimensi dalam bidang yang akan dibahas. Sedangkan tingkatan menyajikan banyaknya kadar proposional yang mungkin ada pada suatu dimensi. Melalui fitur ini sistem hukum Islam menunjukkan keterlibatan banyak dimensi atau aspek di dalam.¹⁴⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam Pertimbangan orang tua karier dalam melimpahkan kepengasuhan dan peran TPA RA Al-Falahiyah dalam pemenuhan hak anak dapat dilihat dari dua sudut pandang dimensi :

Pertama, Dengan melihat dari dimensi hukum, Ketentuan anak untuk mendapatkan hak hidup dan berkembang sebagaimana tertera dalam Q.S Al-An'am ayat 140 dan diperkuat dengan QS Al-An'am 151 berkaitan larangan untuk mematikan anak maupun harapan hidup dan perkembangan seorang anak hanyakarena ketakutan akan sebab ketidak mampunya dalam hal memberi

¹³⁹ Ainol Yaqin, "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah", 78

¹⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 91

nafkah, begitu pula dengan pengabaian terhadap hak kepengasuhan anak sudah pasti merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh hukum Islam itu sendiri. Orang tua mempertimbangkan pemenuhan kepengasuhan anak dengan berpijak pada keterbatasan waktu luang dalam hal pemenuhan tersebut. Maka hanya dengan cara menitipkan anak pada lembaga TPA ini bertujuan supaya pemenuhan pengasuhan anak agar dapat terpenuhi sebagai wujud tanggung jawab orang tua terhadap anak di era modern ini.

6. Dasar implementasi kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier ditinjau dari aspek kebermaksudan atau kemanfaatan (*purposefulness*)

Berdasarkan hasil telaah, dasar pertimbangan Orang tua Karier dalam melimpahkan kepengasuhan memiliki maksud dan tujuan yaitu:

- a. Perlindungan terhadap institusi keluarga
karena tumbuh kembang anak baik dari aspek fisik dan rohani merupakan karunia dan nikmat besar yang harus dijaga kesahihannya. Dengan terjaganya atau terpeliharanya seorang anak akan sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga, keluarga dan masyarakat.¹⁴¹ Sekalipun kepengasuhan tidak bisa diberikan secara full dan langsung dari tangan orang tua. Selain itu, Keluarga menjadi salah satu komponen kunci yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan pembentukan karakter bangsa serta menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan manusia di era Revolusi Industri 4.0 yang pada akhirnya berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa.¹⁴² Biarpun dari prakteknya

¹⁴¹ M. Nurul Irfan, *pengasuhan Dan Status Anak*, 10

¹⁴² Bkkbn, "Keluarga, Kunci Keberhasilan Pembangunan Manusia di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Keluarga edisi keenam*, 2018, 24-25

dilimpahkan kepada lembaga maupunistitusi tertentu dalam upaa pemenuhan hak kepengasuhan anak.

b. Tercapainya tujuan perkawinan

Tercapainya tujuan perkawinan untuk meraih ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dengan adanya buah hati dari orang tua, perhatian terhadap tumbuh kembang anak menjadi sarana utama dalam mengikat dan menjalin kasih sayang antar anggota keluarga.

c. Perlindungan kemaslahatan anak dalam keluarga.

Kepengasuhan ini sangat penting, karena berkaitan dengan struktur keluarga baik dari hukum akibat terjadinya ikatan perkawinan maupun adopsi.

B. Upaya Pemenuhan Kewajiban Memelihara dan Mendidik Anak Kalangan Orang tua Karier di Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda

1. Upaya (TPA) RA. Al-Fallahiyah dalam memenuhi kewajiban memelihara dan mendidik anak dari sudut pandang watak kognisi (*Kognitive Nature*)

Dalam perspektif ini, watak kognisi (pemahaman terhadap nash), sebagaimana yang diusulkan Jasser Auda yaitu memisahkan antara nash (Al-Qur'an atau Hadist) dan pemahaman seorang terhadap nash, dengan menjelaskan titik beda antara syariah dan fiqh. Penjelasan titik beda antara keduanya berimplikasi terhadap tidak adanya pendapat *fakih* yang diklaim sebagai pengetahuan ilahi yang suci.¹⁴³ Karenakan fiqh hanyalah sebatas hasil ijtihad seorang (*fakih*) terhadap nash Al-Qur'an atauoun hadist. Jadi prodak fiqh dapat diartikan sebagai upaya pemahaman manusia bukan sebuah manifestasi literal dari perintah Allah.¹⁴⁴ Para ahli fiqh maupun kalam menyepakati bahwa tidak boleh memposisikan Faqih sebagaimana posisi Tuhan maupun sebaliknya karena Allah SWT Maha Mengetahui segala

¹⁴³ Jasser auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12

¹⁴⁴ Jasser auda, *Membumikan Hukum Islam*, 86

sesuatu, sedangkan ahli fiqih dalam menetapkan suatu putusan hukum harus mencarinya dalam nas Al-Qur'an maupun hadits dengan tidak mengabaikan pertimbangan autentitas (objektifitas kenyataan, implikasi linguistik (*Dalalah*), maupun *Ijmak* dan *Qiyas*¹⁴⁵.

Sementara itu salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam itu sendiri sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak untuk mendapatkan kepengasuhan, perawatan serta pemeliharaan yang baik terutama dari orang tuanya. Karena pertumbuhan jiwa seorang anak sangatlah dipengaruhi dari bagaimana cara perawatan serta kepengasuhannya sejak dari lahir. Hal ini berkaitan dengan perkembangan daya tahan tubuhnya yang masih rentan dan membutuhkan orang lain untuk dapat menjadikannya mempunyai daya fisik yang sehat. Begitu pula dengan dengan aspek perkembangan psikologis anak yang juga memiliki karakter yang beragam tergantung pula dari tingkat perkembangan jiwanya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dimana dirinya tinggal dan diasuh.¹⁴⁶ Oleh karena itu, orang tua beserta peran keteladannya adalah kunci utama dari kepengasuhan anak dimasa awal tumbuh kembang anak itu sendiri. bahkan syariat islam memposisikan pengasuhan anak sangatlah penting sebagaimana disebutkan dalam *Nash* (Al-Quran) pada surat *Al-Baqarah* ayat 233 dan surat *Al-Qasas* ayat 12

Ayat ini dapat kita pahami berkaitan dengan arti pentingnya perawatan seorang anak yang antara lain pemeliharaan dan pemberian Asi sebagai wujud kewajiban dalam hal pemeliharaan seorang anak. Pemberian Asi maksimal dua tahun penuh bagi orang tua yang ingin menyempurnakan asupan Asi. Asi disini merupakan

¹⁴⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*. (Jakarta): PT Faajar Intrpatama Mandyri, 2005, 3.

¹⁴⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 279.

nafkah yang harus disediakan justru oleh seorang ayah (tanggung jawab ayah) kepada seorang anak. Bahkan jika seorang ibu menuntut bayaran kepada ayah atas air susu yang diminum seorang anak itu dibenarkan dalam logika ajaran agama Islam.¹⁴⁷ Sebab seorang ibu yang menyusui anaknya tergolong peristiwa transedental semata (naluriyah kasih sayang yang hubungannya langsung antara dirinya dengan Tuhan) bukan kewajiban secara formal perundang-undangan, kecuali jika anak tidak bisa lepas sama sekali dengan ASI ibunya ataupun tiada wanita lain yang bisa menyusunya selain ibu kandungnya.¹⁴⁸

Selain itu pembentukan jiwa seorang anak sangat berpengaruh dari metode yang digunakan dalam merawat seorang anak. Pertumbuhan dan kesehatan seorang anak serta perkembangan psikologisnya memiliki karakteristik yang beranekaragam hal ini sesuai dengan perkembangan jiwanya dan bagaimana lingkungan menemaninya dalam proses tumbuh kembangnya tersebut. Dan dalam fase inilah peran serta orang tua sangat diperlukan dalam menentukan dan menemani tumbuh kembang anaknya difase pertama.¹⁴⁹

2. Upaya TPA Al-Fallahiyah dalam memenuhi kewajiban memelihara dan mendidik anak dari segi watak keseluruhan (*wholness*)

Poin *wholeness* (keutuhan atau keseluruhan) Fitur *wholeness* ini bertujuan menghimpun berbagai dalil nash baik Al-Qur'an maupun hadis, dalam upaya perlindungan hak-hak anak diperlukan untuk mengawal tumbuh kembang anak dengan pola kepengasuhan yang bersifat demokratis.¹⁵⁰ Pada tahap ini akan dihimpun

¹⁴⁷ Ahmad Izzudin, *Fiqh Munakahat, Syariah*, UIN Maulana malik ibrahim Malang: 2013, 112.

¹⁴⁸ Sobry Mersi Al-Farqi, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 127

¹⁴⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 307-309

¹⁵⁰ Munaerawatik, *Pola pengasuhan dan pendidikan anak*, Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2007, 22.

penejelasan mengenai pengasuhan anak, hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh terkait pola kepengasuhan yang bercorak demokratis dalam upaya pemenuhan kepengasuhan oleh TPA RA Al-Falahiyah.

Dari sudut pandang teori pemikiran Jasser Auda, aspek kebermaksutan maupun aspek keseluruhan yang hendak dicapai melalui pola kepengasuhan yang bercorak Demokratis di TPA RA. Al-Fallahiyah sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan agar proses pembelajaran dan pengajaran etika ataupun moralitas kepada anak-anak sedari dini dapat menjadikan kebiasaan di kesehariannya kelak. Sebagaimana dibuktikan dengan aturan-aturan kelas yang dibuat oleh pengasuh dan pengajaran dengan mengikut sertakan anak anak dalam merumuskan sebuah hukuman dan disepakati bersama. Titik tekanya bukan dari bentuk hukuman yang dibuat ataupun pelaksanaan hukumannya, melainkann lebih kepada pengenalan kedisiplinan serta dapat menjadi wahana edukatif terkait etika.¹⁵¹ Hal ini sejalan sebagaimana fungsi dijalankannya aturan-aturan dalam hukum islam itu sendiri yang bertujuan untuk mencapai sejumlah maksud etika maupun moral. Baik dalam beribadah, bermuamalah secara keseluruhan bertujuan untuk merealisasikan sejumlah tujuan moral. Sebagaimana dalam hadist yang dijelaskan bahwa “Rasulullah Muhammad SAW tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak” .¹⁵² begitu pula dengan penjelasan hadist Nabi Tentang “Ulama adalah pewaris para nabi” dengan konteks di sinipengertian ulama hanya sebatas para pengasuh dan guru yang benar-benar berkompeten dalam bidangnya

¹⁵¹ Abdul muid, Pengasuh TPA, Wawancara, Nampes-Nogosari 10 Mei 2021

¹⁵² Ali Abdelmon'im, (Trj). Prof. Dr. Jasser Auda, Al-Maqashid untukpemula, Suka-Press: Yogyakarta, 2013, 114.

masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab dalam hal pengasuhan terhadap anak itu sendiri.

3. Upaya TPA Al-Fallahiyah dalam memenuhi kewajiban memelihara dan mendidik anak dari segi keterbukaan(*Oppeness*)

Fitur ketiga *openness* adalah sistem terbuka. Sistem yang terbuka merupakan suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Oleh karena itu prinsip keterbukaan ini sangat penting dalam tatanan hukum Islam dan senantiasa terbukanya pintu ijtihad. Dengan terbukanya pintu ijtihad maka para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi isu-isu kontemporer.¹⁵³

Keterbukaan dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu *pertama* perubahan hukum dengan melihat pandangan dunia atau watak kognitif seorang fakih. Kognisi seseorang sangat berkaitan dengan sudut pandangnya mengenai dunia di sekelilingnya. Mengubah kultur kognitif berarti mengubah sudut pandang (*worldview*) seseorang. Perubahan sudut pandang seorang Faqih ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan 'urf untuk mendapatkan tujuan universal dari penerapan suatu hukum.¹⁵⁴ Sebagaimana penerapan pola kepengasuhan dengan model demokrasi yang dewasa ini memang lebih sering diminati dan diterapkan di kalangan keluarga modern perkotaan (semi urban).

Kedua, melalui keterbukaan filosofis. Hukum Islam dapat mencapai pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen lain dari sudut pandang yang

¹⁵³ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah", 9

¹⁵⁴ Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah", 9-10

kompeten seorang Fakih yaitu filsafat. Ushul fiqh sendiri adalah filsafat hukum Islam.¹⁵⁵

Dengan mengacu mekanisme keterbukaan, seorang fakih dalam melihat antropologi sebuah hukum harus mempunyai sudut pandang (*worldview*) yang luas agar mendapatkan tujuan universal dari suatu hukum. Dan seorang Faqih harus melihat aspek filosofis dari suatu penetapan hukum pada suatu permasalahan maupun fenomena yang ada di masyarakat.

Dalam hal ini, pemenuhan hak kepengasuhan anak di Taman Penitipan anak (TPA) RA Al-Falahiyah dengan menggunakan sudut pandang (*worldview*) dan melihat aspek filosofis dalam menjalankan kewajiban tersebut agar terwujud anak usia dini yang berkualitas, maju, mandiri, demokrasi serta berprestasi, maka dirumuskanlah dalam empat (4) poin yakni : Asah, Asih, Asuh dan Tempa sehingga terwujud kepengasuhan yang dapat melindungi hak-hak anak dan kemaslahatan anak baik dari segi psikologis perkembangan anak maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak anak itu sendiri.

4. Upaya TPA Al-Fallahiyah dalam memenuhi kewajiban memelihara dan mendidik anak dari segi hierarki yang saling berkaitan (*Interrelated hierarchy*)

Melalui fitur hierarki yang saling berkaitan, maka dapat diketahui maqashid dari pola kepengasuhan anak yang dilimpahkan dari orang tua karier kepada Taman Penitipan Anak TPA RA Al-falahiyah dapat digolongkan menjadi tiga kategori yaitu tujuan maqashid umum, khusus dan parsial.

¹⁵⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 268

Pertama, dalam pola kepengasuhan anak yang dilimpahkan dari orang tua karier kepada Taman Penitipan Anak TPA RA Al-falahiyah melalui monitoring serta rapat evaluasi bersama (koordinasi) agar tercapai musyawarah mufakat bersama antara para orang tua karier pada akhir bulan maupun waktu tertentu menjadi sarana utama dalam rangka langkah TPA RA Al-Falahiyah untuk membantu dan mendorong terciptanya dan mengikakan kedekatan emosionalpeserta didik mereka terhadap orang tua kandung mera ataupun sebaliknya. Yang dalam hal ini lebih ke wujud kasih sayang antar anggota keluarga sehingga terjalinlah keharmonisan antar anggota keluarga yang disebabkan hak-hak anak telah terpebuhi disaat bersama orang tua pada saat sudah di rumah. Pada dasarnya kegiatan evaluasi bersama ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan metode penanganan setiap anak secara umum yang memiliki karakter yang berbeda dan tentu juga akan berpengaruh pada carapemenuhan kepengasuhanya sebagai wujud ekspresi dari rasa kasih sayang. Dalam Alquran surat An-nahl:123 disebutkan bajwa bagaimana koordinasi itu hendaknya dilakukan antar sesama muslim agar tercipta suatu perubahan yang positif yang diharapkan bagi keluarga:¹⁵⁶

أَدْعُ أَلِي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

“Ajaklah orang-orang kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dia lebih mengetahui tentang siapa saja yang telah tersesat dari jalannya. Dan dia pun lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

¹⁵⁶ Abdul Muid, Pengasuh, Wawancara 16 Mei 2021

Jadi aspek dimensi hikmah disini dapat dipahami sebagai kebijaksanaan yang hendak dicapai dalam musyawarah bersama antara orang tua karier dan Pengasuh TPA RA Al-Falahiyah. Namun jika antara kedua unsur ini (orang tua dan pengasuh) tidak terjalin koordinasi yang baik dalam hal permusyawarahan terkait anak mereka yang dititipkan, maka hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesalah pahaman dalam kepengasuhan yang terjadi di rumah dan di tempat penitipan yang tidak sejalan dengan visi misi yang ada di TPA RA Al-Falahiyah.¹⁵⁷

Maka dari sini diketahui bahwa tujuan atau maqashid umum dari koordinasi yang dijalin antara orang tua dan pihak pengasuh TPA bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap institusi keluarga yang dalam hal ini lebih kepada pemenuhan hak anak diwaktu berada di rumah, agar tercapainya ketenangan hidup seorang anak berdasarkan cinta dan kasih sayang, perlindungan martabat kemanusiaan, serta hak asasi anak. Terjaganya atau terpeliharanya *Hifdzu an-Nafs* seorang anak ini akan sangat berpengaruh dalam membina rumah tangga, keluarga dan masyarakat. Keluarga menjadi salah satu komponen kunci yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan pembentukan karakter bangsa serta menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan manusia di era Revolusi Industri 4.0 yang pada akhirnya berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa¹⁵⁸

¹⁵⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak*, 16-17

¹⁵⁸ Bkkbn, “Keluarga, Kunci Keberhasilan Pembangunan Manusia di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Keluarga edisi keenam*, 2018, 24-25

Tujuan atau maqashid khususnya yaitu perlindungan kemaslahatan anak dalam keluarga. Karena anak merupakan generasi penerus kehidupan yang kedepannya berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan bangsa. Dan tujuan atau maqashid parsialnya adalah perlindungan hak-hak anak khususnya anak dari kalangan orang tua karier agar tetap terpenuhi hak-haknya ditengah kesibukan orang tua yang fokus terhadap pemenuhan nafkah lahiriyah dalam keluarga. Sehingga ke-8 nilai dalam fungsi keluarga tetap terpenuhi dalam jangkauan asas filosofi yang terkandung dalam TPA sebagai 4 unsur pokok kepengasuhan seorang anak: Asih, Asuh, Asah dan tempa.

5. Upaya TPA Al-Fallahiyah dalam memenuhi kewajiban memelihara dan mendidik anak dari segi Multidimensi (*Multidimensionality*)

Upaya yang dilakukan lembaga TPA terhadap kepengasuhan anak agar terjalin ketersinambungan hubungan dalam hal mengawal tumbuh kembang anak, maka peran saling berkoordinasi sangatlah penting dilakukan sebagai misal dalam hal rapat koor dinasi antara pihak orang tua dan pengasuh yang ada di TPA RA. Al-Falahiyah.

Kedua, Dengan melihat dimensi Hak Asasi Manusia, pengasuh berpendapat bahwa koordinasi dalam bentuk rapat umum maupun perseorangan ini bertujuan memberi perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraannya.¹⁵⁹ Ketiga dengan melihat dari segi psikologi perkembangan anak. Yang mana anak sangat membutuhkan peran dari kedua Orang tuannya dalam membentuk karakter dan tumbuh kembang anak sekalipun pada oang tua karier.

¹⁵⁹ Anik, Wawancara, Pengasuh TPA, Nampes Norgosari 13 Mei 2021.

6. Upaya TPA Al-Fallahiyah dalam memenuhi kewajiban memelihara dan mendidik anak dari dimensi kebermaksudan (*Purposefulness*)

Upaya taman Penitipan Anak (TPA) Al-Fallahiyah dalam pengasuhan anak orang tua karier dalam sudut pandang Maqasid kebermaksudan (*Purposefulness*) bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang tidak dapat diperoleh dari pengasuhan orang tua Karier selama mereka bekerja.

Karena bagaimanapun juga anak dari Orang tua Karier harus disamakan haknya dengan hak anak yang memperoleh kepengasuhan secara penuh oleh orang tuanya. Peran TPA RA Al-Fallahiyah sebagai upaya dalam melindungi hak-hak anak. Karena anak merupakan generasi penerus kehidupan yang kedepannya berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan bangsa. maka koordinasi yang baik sudah semestinya dapat dijalankan secara maksimal agar keserasian antara penalaran dan pengalaman seorang anak yang didapat dari Taman Penitipan anak dengan keseharian anak berada bersama orang tua di rumah bisa sejalan dan menjadikan kebiasaan yang baik bagi kepribadian seorang anak itu sendiri. Peneliti akan memaparkan dalam bentuk table untuk mempermudah dalam memahami penjelasan yang telah dipaparkan diatas berikut ini:

Tabel 5.1

Dasar Pertimbangan orang tua karier dalam melimpahkan kepengasuhan dan peran TPA RA Al-Falahiyah dalam pemenuhan hak anak Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

No	Teori sistim Jasser Auda	Dasar Pertimbangan orang tua karier dalam melimpahkan pengasuhan	Peran TPA RA Al-Falahiyah dalam pengasuhan
----	--------------------------	--	--

1	Watak Kognisi (<i>cognitive Nature</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Orang tua yang memiliki motivasi tinggi ➤ Motivasi rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berperan sebagai pemenuhan kebutuhan akan rasa lapar, istirahat maupun perkembangan fisik dan motorik anak-anak ketika ditinggal oleh orang tua saat bekerja
2	Keseluruhan (Wholness)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Upaya menumbuhkan aktualisasi diri pada anak secara maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ pola kepengasuhan yang bercorak Demokratis demi terwujudnya pemeliharaan jiwa dan tumbuh kembang anak
3	Keterbukaan(Openness)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoring ➤ Perlindungan hak anak 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asah ➤ Asih ➤ Asuh ➤ Tempa
4	hierarki yang saling berkaitan (<i>Interrelated hierarchy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ upaya penjagaan 8 fungsi nilai keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ terciptanya Maqashid Umum ➤ tercapainya Maqashid Khusus ➤ terlaksanakannya Maqashid Parsial
5	Multidimensi (<i>Multidimentionality</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ berkaitan larangan untuk mematikan anak maupun harapan hidup dan perkembangan seorang anak hanya karena ketakutan akan sebab ketidak mampuannya dalam hal memberi nafkah, begitu pula dengan pengabaian terhadap hak kepengasuhan anak sudah pasti merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh hukum islam itu sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fungsi koordinasi sangatlah penting dilakukan sebagai wujud kesungguhan kepengasuhan dan wujud tanggung jawab pihak orang tua. ➤ dimensi Hak Asasi Manusia terkait perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraannya. ➤ dari segi psikologi perkembangan anak.
6	Maqasid kebermaksudan (<i>Purposefullness</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ perlindungan terhadap institusi keluarga ➤ Tercapainya tujuan perkawinan yaitu ketenangan hidup berdasarkan cinta dan kasih sayang dengan adanya buah hati dari orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlindungan kemaslahatan anak dalam keluarga

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan motif implementasi pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak oleh orang tua karier di Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Falahiyah. Apabila mengikuti enam prinsip teori sistim Jasser Auda dengan cara mengupas satu-persatu motif implementasi mereka dalam kewajiban memelihara dan mendidik anak akan tampak dinamikanya dewasa ini sekalipun paraorang tua masih dalam suatu ikatan perkawinan. Dimana orang tua karier merasa sadar betul akan kekurangan yang ada pada dirinya dan menemukan nilai lebih itu pada lembaga penitipan anak TPA RA. Al-Falahiyah. Dan yang Kedua, motif implementasi orang tua yang merasa kewalahan untuk memikul beban kepengasuhan dalam hal non materil. Mereka lebih nyaman dan sanggup untuk memberikan kasih sayang dalam wujud materil (Fasilitator finansial). Selain itu faktor utama yang mempengaruhi adalah persaingan (kompetisi) yang terjadi pada dunia pekerjaan orang tua saat ini. Namun dapat ditarik garis besar bahwa motifasi yang paling utama adalah timbulnya rasa nyaman baik terutama dari orang tua dan anak mereka, sebagaimana teori Heirarki berlangsung dalam suatu sistem kemasyarakatan yang dalam hal ini diperankan oleh lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Falahiyah
2. Upaya pemenuhan kewajiban memelihara dan mendidik anak kalangan orang tua karier di Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Fallahiyah Perspektif Teori *Maqashid Syariah Jasser Auda* menunjukkan bahwa memiliki maksud dan bertujuan untuk melindungi keberlangsungannya nilai fungsi yang adal dalam

sebuah keluarga. serta sebagai wahana dalam upaya memberikan perlindungan hak untuk hidup dan kemaslahatan pendidikan anak di kalangan Orang tua Karier. Sebab dengan terjaganya pendidikan anak serta terpeliharanya hak-hak anak juga memiliki pengaruh dalam tercapainya keluarga yang harmonis di era global dan di tengah gencarnya budaya westernisasi di masyarakat kita saat ini.

B. Implikasi

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian ini, maka terdapat dua konsekuensi logis yang bersifat teoritis maupun praktis sebagaimana berikut: Secara teoritis, pola kepengasuhan anak di kalangan orangtua karier yang melimpahkan kewajiban memelihara dan mendidik anak di jam tertentu pada lembaga (TPA) RA.Al-Falahiyah perspektif teori Maqashid Syariah Jasser auda telah membawa aspek kemaslahatan tidak hanya bagi anak semata, namun juga terhadap keluarga maupun masyarakat yang bertempat tinggal di perkotaan, dan hal ini akan sangat bermanfaat bagi anak korban dari perceraian kedua orang tua agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Peran TPA RA. Al-falahiyah dalam upayakewajiban memelihara dan mendidik anak juga sudah selaras dengan pendekatan sistim yang ditawarkan oleh jasser auda yang sangat mengutamakan hak asasi manusia. Aspek keadilan sosial, dan berperi kemanusiaan Demi terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga. Namun dalam aspek pola asuh terkait pendidikan, penerapan sistem kepengasuhan anak secara demokratis, penulis kurang begitu setuju. Mengingat seorang anak yang masih dalam usia dini yang diperlukan dalam pendidikan keagamaan hanyalah pemberian bekal-bekal pemahaman, pola kepengasuhan demokratis bisa diterapkan ketika usia anak telah mencapai fase *Tamyis* (fase

dimana nalar otak anak sudah mampu membedakan baik dan buruk suatu tindakanya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dimuka, berikut saran dari penulis yang kiranya dapat dijadikan masukan maupun bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk orang tua karier , hendaknya kegiatan koordinasi antra pihak orang tua dengan pengasuh lebih diutamakan, nterutama bagi orang tua karier dengan setatus telah bercerai. karena hal ini berkaitan dengan sinkronisasi tumbuh kembang karakter serta mental anak. Jangan sampai seorang anak hanya karena orang sibuk bekerja, aspek kedekatan orang tua anak jadi tergantikan kepada pengasuh secara berlebihan.
2. Untuk akademisi
Bagi pada akademisi dan peneliti selanjutnya, khususnya yang hendak mengangkat tema yang sama, penelitian ini semoga bisa menjadi bahan rujukan terkait pemenuhan hak anak di era modernisasi dan budaya westernisasi yang semakin menggerus habis nilai-nilai luhur yang kita miliki dan warisi dari generasi pendahulu. Semoga dengan kajian Perspektif Maqashid Syariah Jasser auda ini, nilai-nilai luhur kita yang masih relefan untuk saat ini dapat tetap kita pertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah, M. Amin. "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih Dalam Merespon Perubahan Di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syariah*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2012

Abdurrahman, Syekh Khalid bin. *Cara Islam Mendidik Anak*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amirah. *Mendidik Anak di Era Digital Kunci Sukses Keluarga Muslim*. Jogjakarta: LaksBang PRESSindo, 2010

Arfan, Abbas. "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda", *Al-manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, Juli 2013

Auda, Jasser *Maqasid al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The Internasioanal Institute of Islamic Thought, 2008)PDF

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Terj. Rosidin & Ali Abd el-Mun'im, Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2015

Aulia Ulfan, Asep dan Destri Budi Nugraheni. "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2014

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 10. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013

Dahlia. "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini", *Wahana Islamika: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2019

Faisol, Muhammad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post- Postmodernisme", *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2012

- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), Jurnal al-Himalayah, Vol. 2 Issue 1, 2018
- Hujjati, Muhammad Bagir. *Pendidikan Anak Dalam Kandungan*. Jakarta; Cahaya, 2008
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012
- Kholil, Muhammad. "Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)", Jurnal Penelitian dan Pemikiran KeIslaman, Vol. 5 No.1, Februari, 2018
- Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Ilmiah Syariah, Vol.15, No 2, Juli-Desember 2016
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana, 2007
- Maulidi. "Maqasid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda, Al-Mazahib, Vol. 3 No. 1, Juni 2015.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*, Vol.7, No. 2, September 2018
- Nasih, Ahmad Munjin. "Pergeseran Pola Maqasid al-Shari'ah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda", *ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, Vol. 11 No. 1, Juni 2011
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikri, 1983
- Salahuddin, Muhammad. "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid al-Shari'ah", *Ulumuna Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 16 No. 1, Juni 2012
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, November 2017
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981
- Supriadi, Akhmad. "Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer)", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 2, Desember 2017

Yaqin, Ainol. "Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", Madania, Vol.22, No. 1, Juni 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara

DAFTAR PERTANYAAN:

A. Daftar Pertanyaan Untuk orang tua

1. Apa motivasi anda dalam menitipkan anak anda pada lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Falahiyah?
2. Tahukah anda tentang peran dan fungsi dari sebuah keluarga?
3. Apa anda memahami tentang 8 nilai fungsi keluarga?
4. Bagaimana pandangan anda tentang anak usia dini?
5. Apakah anda puas dengan pelayanan yang diberikan lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) RA. Al-Falahiyah dalam memberi pengasuhan terhadap anak anda?
6. Adakah saran untuk TPA RA. Al-Falahiyah?

B. Daftar pertanyaan untuk Pengasuh

1. Ceritakan bagaimana lembaga TPA ini berdiri
2. Apa kelebihan lembaga TPA ini dengan TPA yang lain?
3. Bagaimana pandangan anda tentang anak usia dini?
4. Apa saja pelayanan yang didapat anak dari TPA RA. Al-Falahiyah ini?
5. Bagaimana peran lembaga ini dalam menjaga peran kepengasuhan anak?
6. Berapa biaya yang harus ditanggung orang tua jika menitipkan anaknya di sini?
7. Adakah kendala yang menghambat proses pengasuhan dan pendidikan di TPA RA Al-falahiyah ini?
8. Apa saran Pengasuh untuk para orang tua?

2. Surat Pernyataan Wawancara

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027
2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027
2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027
2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti.

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027

2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027

2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027

2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027

2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027

2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027

2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027
2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini yang selajutnya disebut pihak 1 dan pihak ke-2 sebagaimana berikut:

1. Nama penulis : Nizam Ubaidillah
Status : Peneliti Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Jurusan : Magister *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*
NIM : 18780027

2. Nama Informan :
Profesi/ Status :
Umur :
Alamat :


Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk melakukan wawancara dalam waktu yang telah disepakati secara bersama sebelumnya. Terhitung dari tanggal yang telah disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan baik dengan media daring maupun secara luring tanpa mengabaikan aspek tata cara dan kode etik dalam berwawancara. demikian surat pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama secara sadar dan dalam kondisi yang sehat.

Pasuruhan,2021

Informan

Peneliti

3. Dokumentasi penelitian





(Gambar para Pengasuh bersama Peserta didik Taman Penitipan Anak “TPA” RA. Al-Falahiyah, NampesKec.Pandaan Kab. Pasuruan)



(performing Art para Siswa dalam acara perpisahan di TPA RA.Al-Falahiyah)



(Dokumentasi kegiatan siswa dan pendamping TPA RA.Al-Falahiyah)



(Doumentasi kegiatan pengasuh dan siswa-siswi TPA RA. Alfalahiyah)



(dokumentasi Ruang pemebelajaran dan bermain)



(Dokumentasi kegiatan kepengassuhan di luar ruangan TPA RA.AIFalahiyah)